SALINAN

BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2024-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2024-2025;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2024-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Klungkung.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yang selanjutnya disingkat RIPPAR-KAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah untuk periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025.

7. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
9. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
10. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala Daerah.
11. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
12. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas pariwisata, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
13. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan ke DPK maupun pergerakan di dalam wilayah DPK dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
15. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
16. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
17. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke DPK.

18. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
19. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
20. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
21. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
22. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
23. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
24. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
25. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
26. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan DTW yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
27. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
28. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
29. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
30. Rencana Pembangunan Perwilayahan Pariwisata Kabupaten adalah rumusan arahan sistem perwilayahan Kepariwisataan Daerah, yang mencakup struktur pelayanan Pariwisata, DPK, KPPK, dan KSPK.
31. Standarisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang Kepariwisataan.

32. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dikhayati, dan dikuasai oleh SDM Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
33. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/ laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
34. Klungkung Daratan adalah wilayah Daerah yang meliputi Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Klungkung, dan Kecamatan Dawan.
35. Klungkung Kepulauan adalah wilayah Daerah yang berada di gugusan pulau-pulau kecil yang termasuk Kecamatan Nusa Penida.
36. Forum Tata Kelola Pariwisata yang selanjutnya disingkat FTKP adalah kelembagaan lintas pemangku kepentingan Kepariwisataan Daerah sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam mewujudkan ekosistem Pariwisata Kabupaten.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 2

(1) Pembangunan Kepariwisataan meliputi:
   a. Pembangunan Destinasi Pariwisata;
   b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
   c. Pembangunan Industri Pariwisata; dan
   d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan.

(2) Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPAR-KAB.

(3) RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
   a. prinsip Pembangunan Kepariwisataan;
   b. visi Pembangunan Kepariwisataan;
   c. misi Pembangunan Kepariwisataan;
   d. tujuan Pembangunan Kepariwisataan;
   e. sasaran Pembangunan Kepariwisataan;
   f. kebijakan Pembangunan Kepariwisataan;
   g. strategi Pembangunan Kepariwisataan;
   h. rencana pembangunan perwilayahan Pariwisata; dan
   i. program Pembangunan Kepariwisataan.

Pasal 3

(1) Pelaksanaan RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan, dunia usaha, dan masyarakat.

(2) Pelaksanaan RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025.

(3) RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu pedoman penyusunan rencana Pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja Pemerintah Daerah, dan kebijakan umum anggaran, dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah terkait.

BAB III

PRINSIP, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pembangunan Kepariwisataan

Pasal 4

Prinsip Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a menjadi fondasi yang mendasari Pembangunan Kepariwisataan, nilai dasar dalam perumusan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program Pembangunan Kepariwisataan, serta nilai dasar dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian Pembangunan Kepariwisataan.

Pasal 5

Prinsip Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan sesuai dengan falsafah *Tri Hita Karana*;
b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e. memberdayakan masyarakat setempat;
f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
g. mematuhi kode etik Kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata; dan
h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kepariwisataan

Pasal 6

Visi Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan terwujudnya Kepariwisataan Daerah yang unggul, berkelas dunia, berkearifan lokal, berkelanjutan, dan menyejahterakan.

Pasal 7

Misi Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, meliputi:

a. mengelola Destinasi Pariwisata berdasarkan standar Destinasi Pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing;
b. menempatkan nilai alam, nilai sosial budaya dan kearifan lokal sebagai landasan Pembangunan Kepariwisataan;
c. mewujudkan kepuasan dan kualitas pengalaman Wisatawan yang setinggi-tingginya melalui pengembangan produk Pariwisata inovatif dan pelayanan prima;
d. menggalakkan investasi Pariwisata dan menata Industri Pariwisata berdaya saing dengan struktur industri yang kuat, kredibel, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
e. mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam Pembangunan Kepariwisataan;
f. memperkuat posisi Kepariwisataan dalam pasar Pariwisata domestik dan internasional; dan
g. memperkuat manajemen Kepariwisataan yang ditunjang oleh kelembagaan yang kuat, SDM Pariwisata yang berkualitas, dan regulasi yang lengkap.

Pasal 8

Tujuan Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, meliputi:

a. mengembangkan pengelolaan sumber daya Pariwisata yang meliputi sumber daya alam, budaya, dan buatan menuju Destinasi Pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing;
b. melestarikan nilai sosial, warisan budaya, spiritual, kearifan lokal, dan memajukan kebudayaan Daerah serta meningkatkan keberdayaan sosial masyarakat melalui Kepariwisataan;
c. mengembangkan produk Pariwisata inovatif, berkualitas, berdaya saing unggul berkelas dunia dan ramah lingkungan meliputi produk DTW, Aksesibilitas Pariwisata, dan Fasilitas Pariwisata yang didukung oleh Prasarana Umum dan Fasilitas Umum sesuai kebutuhan;
d. meningkatkan skala Industri Pariwisata secara merata serta menguatkan struktur Industri Pariwisata dengan terciptanya keterkaitan yang erat antara Usaha Pariwisata, dan antara Usaha Pariwisata dengan produk lokal dalam suatu rantai nilai yang berkualitas dan saling menguntungkan dalam pola kemitraan yang semakin kuat;
e. meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab pelaku Industri Pariwisata dalam pelestarian lingkungan, warisan budaya, dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat lokal;
f. mengembangkan kewirausahaan masyarakat untuk memperluas lapangan pekerjaan dengan mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil dan menengah Kepariwisataan dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal;
g. memantapkan citra Pariwisata dan mengembangkan Pemasaran Pariwisata secara terpadu, sinergis, berkesinambungan, dan bertanggung jawab;
h. memperluas pasar Pariwisata baru dan mengintensifkan pasar Pariwisata loyal bertema bahari dengan pola kunjungan sepanjang tahun;

i. mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan Destinasi Pariwisata berkelanjutan dan perizinan Usaha Pariwisata dalam rangka penciptaan iklim investasi yang kondusif;
j. mengembangkan kelembagaan koordinatif dan meningkatkan kapasitas Kelembagaan Kepariwisataan di tingkat pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
k. mengembangkan kualitas SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 9

(1) Sasaran Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, diukur melalui peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan mancanegara, peningkatan jumlah pergerakan Wisatawan nusantara, peningkatan penerimaan devisa negara dari Wisatawan mancanegara, peningkatan pengeluaran Wisatawan nusantara, dan produk domestik regional bruto Daerah dari Pariwisata.

(2) Sasaran Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan

Pasal 10

Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f, meliputi:
a. pengembangan pengelolaan Destinasi Pariwisata berkelanjutan yang efektif meliputi perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi;
b. pengembangan struktur Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan secara tematik dan hirarkis yang mendorong pada peningkatan daya saing produk Wisata berkelas dunia dan berkarakter kearifan lokal sesuai keunggulan di masing kawasan;
c. perancangan tapak prioritas yang bernilai strategis sebagai penguat identitas Destinasi Pariwisata sekaligus sebagai pusat pelayanan Pariwisata yang unggul;
d. penataan dan pengembangan DTW/atraksi Wisata alam, budaya, dan hasil buatan secara inovatif, disertai dengan pengembangan keragaman paket Wisata;
e. pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana transportasi untuk menunjang kemudahan pencapaian Destinasi Pariwisata dan pergerakan internal serta memperkuat konektivitas antar-DPK dan antara DPK dengan Destinasi Pariwisata lainnya;
f. pengembangan dan peningkatan kapasitas ketersediaan dan pelayanan Prasarana Umum yang mendukung pertumbuhan Industri Pariwisata, peningkatan kualitas pelayanan, dan daya saing produk Wisata;

g. pengembangan Fasilitas Pariwisata berstandar internasional dan kelengkapannya untuk memperkuat daya saing;
h. pengembangan Destinasi Pariwisata dan Industri Pariwisata yang berkarakter kearifan lokal dan mengindahkan nilai kesucian/ spiritual;
i. pengarusutamaan pelestarian tradisi dan warisan budaya dalam Kepariwisataan serta menjadikan Pariwisata sebagai agen dalam pengembangan kebudayaan Daerah dan pemberdayaan sosial masyarakat;
j. penguatan rantai pasokan dan rantai nilai antar Usaha Pariwisata serta antara Usaha Pariwisata dengan sektor terkait;
k. peningkatan daya saing Usaha Pariwisata melalui penerapan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
l. penciptaan kredibilitas bisnis dan kepedulian terhadap lingkungan di kalangan pelaku Usaha Pariwisata;
m. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama dalam Kepariwisataan termasuk pembinaan usaha-usaha produktif di bidang Pariwisata dan usaha pendukung Pariwisata;
n. peningkatan akses dan dukungan permodalan Usaha Pariwisata yang dikelola masyarakat lokal serta perluasan akses pasar terhadap produk lokal yang diproduksi masyarakat ke dalam Industri Pariwisata;
o. institusionalisasi dan pemantapan merek (*brand*) Pariwisata yang disertai dengan pengintegrasian merek (*brand*) Pariwisata ke dalam setiap aspek Pembangunan Kepariwisataan;
p. penguatan strategi Pemasaran Pariwisata berkelanjutan dengan pendekatan ekonomi biru (*blue economy*) dan tersegmentasi pasar Wisata bahari dan budaya yang diimplementasikan melalui kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkesinambungan;
q. pengembangan kemitraan promosi Pariwisata dan promosi investasi Pariwisata di luar negeri dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dunia usaha, serta memperkuat promosi di dalam negeri;
r. pengembangan perangkat kebijakan dan regulasi beserta kelembagaannya yang dapat mendorong Pembangunan Kepariwisataan berdaya saing dan berkelanjutan;
s. peningkatan kemudahan dan pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disertai dengan kelengkapan regulasi perizinan;
t. pengembangan kelembagaan koordinatif lintas pemangku kepentingan, penguatan kelembagaan Daerah, dan fasilitasi pengembangan kelembagaan dunia usaha dan masyarakat; dan
u. peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Kepariwisataan

Pasal 11

Strategi Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, meliputi:
a. Pembangunan DPK;
b. Pembangunan Industri Pariwisata;

c. Pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan.

Pasal 12

(1) Strategi Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
   a. perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah;
   b. pengembangan DTW;
   c. pengembangan Aksesibilitas Pariwisata;
   d. pengembangan Prasarana Umum dan Fasilitas Umum yang mendukung Pariwisata;
   e. pengembangan Fasilitas Pariwisata;
   f. pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kepariwisataan;
   g. pengembangan investasi di bidang Pariwisata; dan
   h. pengendalian dampak Pembangunan Kepariwisataan.

(2) Strategi perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. menetapkan pusat pelayanan primer, sekunder, dan tersier secara terpadu dengan pengembangan pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan kawasan dalam struktur ruang wilayah Daerah;
   b. memperkuat orientasi, identitas, dan fasilitas pada pusat pelayanan Pariwisata;
   c. menetapkan DPK dengan mempertimbangkan rentang geografis antara Klungkung Daratan dan Klungkung Kepulauan untuk pemerataan dan sinergi antar wilayah Daerah;
   d. menetapkan KPPK yang menyebar secara proporsional di seluruh wilayah Daerah dan menggali tema disetiap kawasan pengembangan sesuai potensi yang menjadi keunggulannya;
   e. menetapkan KSPK yang di dalamnya terdapat DTW yang telah mempunyai citra yang kuat dan dikenal luas serta dinilai berpotensi sebagai penggerak Kepariwisataan disetiap DPK; dan
   f. memperkuat keterkaitan antar-DPK, antar-KPPK, antar-KSPK, serta antara KPPK dan KSPK melalui peningkatan keterhubungan, pengembangan dan pengendalian investasi Pariwisata, serta pengembangan produk Wisata dan paket Wisata.

(3) Strategi pengembangan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. merintis pengembangan DTW yang berpotensi menjadi unggulan, Pembangunan DTW yang telah ada dan berpotensi unggul, serta memantapkan DTW yang telah dikenal luas sehingga dapat diandalkan menjadi keunggulan saing dengan melengkapi berbagai fasilitas DTW;
   b. meningkatkan upaya pengelolaan DTW alam, budaya, dan hasil buatan yang telah berkembang sehingga dapat diandalkan menjadi keunggulan saing dengan melengkapi berbagai fasilitas DTW;
   c. mengendalikan aktivitas Wisata dalam batas daya dukung lingkungan dan daya dukung sosial;

d. meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati baik keanekaragaman ekosistem maupun jenis yang menjadi DTW alam agar integritas lingkungan tetap terjaga kelestariannya;
e. meningkatkan upaya konservasi warisan budaya baik berupa benda maupun tak benda yang mendukung Kepariwisataan;
f. memberdayakan masyarakat dan lembaga adat dalam pengelolaan DTW;
g. menata pola tapak dan rekonstruksi DTW alam, budaya, dan hasil buatan secara harmonis dengan lingkungan dan nilai budaya setempat guna mengintegrasikan fungsi pemanfaatan bagi aktivitas Wisata dengan konservasi lingkungan dan budaya yang disertai dengan pengembangan fasilitas DTW termasuk fasilitas interpretasi dan pendidikan;
h. mengelola DTW alam, budaya, dan hasil buatan secara inovatif dan berjati diri pemanfaatan dan konservasi lingkungan dan budaya;
i. menggali unsur keunikan alam, warisan budaya, peninggalan sejarah, dan kesenian tradisional untuk dikembangkan sebagai DTW baru;
j. mengembangkan diversifikasi DTW dengan memasukkan DTW baru dalam paket perjalanan Wisata;
k. meningkatkan keterpaduan pengembangan DTW alam, budaya, dan hasil buatan dalam pengembangan paket perjalanan Wisata; dan
l. memperkuat konektivitas antar-DTW alam, budaya, dan hasil buatan dalam struktur Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

(4) Strategi pengembangan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan Pariwisata dan/atau antar-KPPK, antar-KSPK, serta antara KPPK dan KSPK, antara pusat pelayanan Pariwisata dengan DTW dan antar-DTW;
b. mengembangkan dan meningkatkan fasilitas pelabuhan laut dan penyeberangan serta penataannya sebagai pintu gerbang masuknya Wisatawan melalui jalur laut;
c. membangun pelabuhan laut baru guna memperkuat Aksesibilitas Pariwisata dalam mewujudkan konektivitas “segitiga emas” Klungkung Daratan - Nusa Penida - Nusa Lembongan/Nusa Ceningan;
d. mengembangkan kapasitas dan pelayanan pelabuhan penyeberangan di Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan mempercepat Pembangunan pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Klungkung dalam mewujudkan konektivitas “segitiga emas” penyeberangan Klungkung Daratan - Nusa Penida - Nusa Lembongan/Nusa Ceningan;
e. mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan akses pelabuhan dan jalan akses DTW;
f. mengembangkan dan meningkatkan jaringan jalan lingkar Nusa Penida dan jalan lingkungan primer di masing pulau;
g. mendorong pengembangan bandara kecil (*airstrip*) di Nusa Penida serta *helipad* di Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan sebagai alternatif perkuatan Aksesibilitas dan konektivitas antar Destinasi Pariwisata melalui jalur udara;

h. meningkatkan ketersediaan sarana transportasi darat sebagai sarana pergerakan Wisatawan internal sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar dengan memprioritaskan usaha transportasi kerakyatan;
i. meningkatkan ketersediaan sarana transportasi laut dan intensitas pelayaran angkutan Wisata, niaga, dan penyeberangan;
j. meningkatkan ketersediaan sarana pelayaran rakyat dan sarana pelayaran angkutan Pariwisata internal kawasan;
k. mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan sarana transportasi darat, angkutan laut dan penyeberangan termasuk pembinaan pelayaran rakyat dan pelayaran angkutan Pariwisata internal yang dikelola masyarakat; dan
l. memfasilitasi penyediaan fasilitas keselamatan pelayaran rakyat dan pelayaran angkutan Pariwisata yang dikelola masyarakat.

(5) Strategi pengembangan Prasarana Umum dan Fasilitas Umum yang mendukung Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. meningkatkan kapasitas ketersediaan air bersih melalui optimalisasi pengembangan sumber air yang ada dan pengembangan jaringan distribusinya;
b. meningkatan kapasitas ketersediaan energi listrik beserta jaringannya dengan mengembangkan bauran sumber energi listrik;
c. mengembangkan menara telekomunikasi dan *base transceiver station* di seluruh wilayah secara merata;
d. mengembangkan prasarana pengelolaan air limbah secara terpadu baik komunal maupun terpusat berbasis kawasan;
e. mengembangkan prasarana pengelolaan sampah secara terpadu;
f. mengembangkan fasilitas keamanan Pariwisata berupa pemadam kebakaran, *search and rescue*, dan evakuasi kecelakaan Wisata, serta fasilitas mitigasi bencana di pusat pelayanan Pariwisata secara representatif;
g. mengembangkan fasilitas kesehatan Pariwisata melalui peningkatan dan pengembangan fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat atau swasta, serta fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
h. mengembangkan fasilitas perbankan dan penukaran uang untuk memudahkan transaksi keuangan melalui peran perbankan nasional, Daerah, swasta, dan masyarakat;
i. mengembangkan fasilitas sanitasi dan kebersihan;
j. mengembangkan dan meningkatkan fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan pedestrian di pusat pelayanan Pariwisata; dan
k. mengembangkan fasilitas lahan parkir pada pusat-pusat pelayanan Pariwisata dan DTW.

(6) Strategi pengembangan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan Fasilitas Pariwisata seperti akomodasi Pariwisata dan restoran/rumah makan dalam kerangka investasi Pariwisata berdasarkan Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah;

b. mengembangkan Fasilitas Pariwisata seperti akomodasi Pariwisata dan restoran/rumah makan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat dan pengembangan desa Wisata;
c. mengembangkan fasilitas informasi dan pelayanan informasi di setiap DPK;
d. mengembangkan pos tempat pemeriksaan imigrasi di Nusa Penida dalam rangka meningkatkan pelayanan Wisata *cruise*;
e. membangun pusat informasi Pariwisata di pusat pelayanan primer, simpul informasi Pariwisata di pusat pelayanan sekunder dan pos informasi Pariwisata di pusat pelayanan tersier;
f. fasilitasi pengembangan Polisi Pariwisata dan/atau satuan tugas Wisata;
g. mengembangkan rambu Pariwisata berupa penunjuk arah/papan informasi Wisata/rambu lalu lintas Wisata;
h. mengembangkan pasar seni dan kios cinderamata di pusat pelayanan Pariwisata, DTW, dan desa Wisata;
i. mengembangkan fasilitas penunjang pengusahaan dan peningkatan DTW yang semakin lengkap dan berkualitas;
j. mengembangkan fasilitas DTW untuk menunjang pengusahaan DTW dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat; dan
k. mengembangkan fasilitas DTW untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan Wisata.

(7) Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
a. memetakan secara partisipatif potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal sehingga dapat optimal pelibatannya dalam Pembangunan Kepariwisataan;
b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam Pembangunan Kepariwisataan;
c. mengembangkan dan penguatan kelembagaan masyarakat yang telah ada guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam Pembangunan Kepariwisataan;
d. mengembangkan potensi sumber daya lokal yang ada di masyarakat dan di lingkungan sekitarnya sebagai DTW berbasis masyarakat lokal dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui Pariwisata;
e. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa Wisata;
f. mengintensifkan komunikasi-informasi-edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang sadar Wisata dalam mendukung Pembangunan Kepariwisataan;
g. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar Wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataan setempat melalui kepeloporan tokoh setempat;
h. melibatkan masyarakat, lembaga adat, tokoh masyarakat, dan generasi muda dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan; dan
i. membangun dan meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pariwisata.

(8) Strategi pengembangan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
   a. meningkatkan pelayanan perizinan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada melalui pengembangan kapasitas birokrasi;
   b. mempercepat penetapan rencana detail tata ruang kecamatan sebagai rujukan ruang dalam perizinan Usaha Pariwisata;
   c. menyediakan informasi peluang investasi Pariwisata yang mudah diakses; dan
   d. meningkatkan promosi investasi di bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri secara terintegrasi dengan promosi Pariwisata.

(9) Strategi pengendalian dampak Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
   a. mengendalikan aktivitas Wisata dalam batas daya dukung lingkungan;
   b. mengembangkan fasilitas DTW untuk meningkatkan perlindungan lingkungan dan pengendalian dampak terhadap kerusakan lingkungan;
   c. menerapkan sistem penaatan Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengendalian dampak lingkungan;
   d. melibatkan lembaga adat dalam upaya pengendalian dampak Pembangunan Kepariwisataan terhadap penyalahgunaan budaya dan elemen budaya dalam Kepariwisataan;
   e. mengembangkan sistem pemantauan lingkungan dan sistem peringatan dini mengenai dampak lingkungan dan ancaman bencana alam;
   f. mendorong dan mempromosikan Pembangunan Fasilitas Pariwisata dan produk Pariwisata ramah lingkungan; dan
   g. mendorong pengelolaan limbah yang dihasilkan dari Usaha Pariwisata secara baik dan benar.

Pasal 13

(1) Strategi Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
   a. Pembangunan struktur Industri Pariwisata;
   b. peningkatan daya saing Usaha Pariwisata;
   c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
   d. pemberdayaan usaha mikro masyarakat dibidang pariwisata;
   e. peningkatan kredibilitas bisnis Industri Pariwisata; dan
   f. pengendalian perkembangan Usaha Pariwisata dalam rangka membangun iklim persaingan yang sehat dan menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan.

(2) Strategi Pembangunan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
   b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing;
   c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait; dan
   d. meningkatkan kualitas produk pertanian, perikanan, peternakan, industri pengolahan, dan kerajinan yang memenuhi standar pasar Pariwisata guna mendukung rantai pasokan Usaha Pariwisata.

(3) Strategi peningkatan daya saing Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. mendorong dan memfasilitasi penerapan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata melalui penyiapan perangkatnya;
   b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro yang dikelola masyarakat lokal;
   c. memberikan insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal;
   d. mengembangkan manajemen atraksi termasuk manajemen berbasis konservasi alam dan budaya dengan keterlibatan masyarakat di dalamnya;
   e. mengembangkan, melengkapi dan memperbaiki kualitas interpretasi DTW dengan menggunakan teknologi informasi; dan
   f. meningkatkan pengemasan produk Wisata dan diversitas keragaman paket perjalanan Wisata.

(4) Strategi pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. mendorong dan memfasilitasi pengembangan kemitraan antar Usaha Pariwisata dengan industri kecil, kerajinan, serta usaha mikro yang dikelola masyarakat; dan
   b. meningkatkan kualitas produk industri kecil, kerajinan, dan layanan jasa Kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro dalam memenuhi standar pasar.

(5) Strategi pemberdayaan usaha mikro masyarakat di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. meningkatkan kualitas produk usaha mikro dan kerajinan rumah tangga sebagai komponen pendukung produk Wisata;
   b. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro yang dikembangkan masyarakat;
   c. mengembangkan regulasi untuk mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil, kerajinan, dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro yang dikelola masyarakat;
   d. mengembangkan regulasi untuk perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil, kerajinan, dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro;
   e. memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan kerajinan serta Usaha Pariwisata skala usaha mikro yang dikelola masyarakat dengan sumber potensi dan informasi pasar;
   f. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil, kerajinan, dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro yang dikelola masyarakat;
   g. memberikan insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro yang dikelola masyarakat;
   h. memberikan bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil, kerajinan, dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro yang dikelola masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   i. mengembangkan sistem evaluasi pemberdayaan usaha mikro di bidang Pariwisata yang dikelola masyarakat.

(6) Strategi peningkatan kredibilitas bisnis Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. menerapkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
   b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik;
   c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi;
   d. mendorong tumbuhnya ekonomi biru (*blue economy*) di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
   e. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang perduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

(7) Strategi pengendalian perkembangan Usaha Pariwisata dalam rangka membangun iklim persaingan yang sehat dan menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
   a. mengendalikan Usaha Pariwisata untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat melalui perbaikan sistem perizinan dan pengendalian perizinan Usaha Pariwisata;
   b. mengembangkan dan menguatkan kelembagaan asosiasi Usaha Pariwisata yang telah ada dalam rangka keterlibatannya dalam membangun iklim persaingan usaha yang sehat;
   c. melibatkan peran asosiasi Usaha Pariwisata dalam mekanisme perizinan Usaha Pariwisata;
   d. menyusun regulasi dalam rangka membangun iklim persaingan usaha yang sehat; dan
   e. meningkatkan program bina lingkungan Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:
   a pemantapan citra Pariwisata;
   b segmentasi dan pemilihan pasar sasaran Pariwisata;
   c bauran Pemasaran Pariwisata; dan
   d kemitraan Pemasaran Pariwisata.

(2) Strategi pemantapan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra Pariwisata termasuk pemosisian citra Pariwisata di antara para pesaing berdasarkan kekuatan keberadaan ikon yang dimiliki yang telah dikenal luas baik secara nasional maupun di dunia internasional serta predikat yang telah diraih; dan
   b. meningkatkan promosi dan diplomasi guna mengkomunikasikan bahwa Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

(3) Strategi segmentasi dan pemilihan pasar sasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata berkelas dunia dan berdaya saing;
   b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
   c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar; dan
   d. mengembangkan promosi berbasis tema Wisata bahari.

(4) Strategi bauran Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. mengembangkan *personal selling* melalui komunikasi langsung kepada pasar Wisatawan dengan memperluas kegiatan pameran dan memantapkan pelaksanaan *events* promosi Pariwisata;
   b. mengembangkan muatan dan media iklan yang inovatif, kreatif dan beragam baik dalam bentuk iklan cetak (buku, majalah, brosur), siaran maupun film;
   c. mengembangkan promosi penjualan dalam bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif;
   d. mengembangkan *public relation* melalui seminar, *talk show* di media elektronik, serta membangun kapasitas seluruh pemangku kepentingan sebagai *public relation* yang handal dalam komunikasi Pemasaran Pariwisata; dan
   e. mengembangkan *direct marketing* yang bersifat interaktif dengan memanfaatkan teknologi informasi.

(5) Strategi kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. meningkatkan keterpaduan promosi yang sinergis antar pemangku kepentingan;
   b. mengembangkan berbagai strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan Wisatawan;
   c. mengoptimalkan peran Badan Promosi Pariwisata Daerah dan dapat membentuk FTKP Daerah; dan
   d. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata di luar negeri melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi Pariwisata Indonesia di dalam negeri dengan pelaku promosi Pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri.

Pasal 15

(1) Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi:
   a. pengembangan organisasi Pariwisata;
   b. peningkatan Kompetensi sumber daya manusia;
   c. peningkatan penelitian dan pengembangan; dan
   d. pengembangan kebijakan dan regulasi.

(2) Strategi pengembangan organisasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. menguatkan tata kelola Organisasi Kepariwisataan dalam struktur Pemerintahan Daerah;
   b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Kepariwisataan;
   c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisataan baik secara internal Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata maupun lintas Perangkat Daerah;
   d. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang-bidang pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Kepariwisataan;
   e. mengoptimalkan peran Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang Kepariwisataan di Kecamatan Nusa Penida;

f. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Indonesia, badan promosi pariwisata daerah provinsi, badan promosi pariwisata daerah kabupaten dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisataan Daerah;
g. menguatkan struktur dan fungsi FTKP Daerah; dan
h. menguatkan kemitraan antara FTKP Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

(3) Strategi peningkatan Kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparatur sipil negara di bidang Pariwisata;
b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisataan;
c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki Sertifikasi Kompetensi di bidangnya;
d. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan;
e. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisataan yang terakreditasi di dalam kawasan ataupun di Daerah; dan
f. mengembangkan lembaga pelatihan dan kursus bidang Kepariwisataan.

(4) Strategi peningkatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat Pembangunan DPK berbasis kawasan konservasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan pengembangan investasi melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga riset, dan lembaga internasional; dan
b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan DTW, pengembangan pasar baru, dan pengembangan produk Wisata, pengembangan dan penguatan citra Pariwisata, peningkatan daya saing produk Wisata, penguatan Industri Pariwisata, pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan, pengembangan Organisasi Kepariwisataan, dan pengembangan SDM Pariwisata.

(5) Strategi pengembangan kebijakan dan regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. mengembangkan kebijakan dan regulasi untuk penciptaan iklim investasi Pariwisata yang kondusif dan investasi Pariwisata yang ramah lingkungan;
b. mengembangkan kebijakan dan regulasi bagi optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dan pendayagunaan sumber daya lokal dalam Kepariwisataan;
c. mengembangkan kebijakan dan regulasi yang dapat mengawal pelestarian dan pengarusutamaan nilai sosial dan budaya dalam Kepariwisataan; dan
d. mengembangkan kebijakan dan regulasi yang dapat mengawal pelestarian lingkungan serta pengendalian kerusakan lingkungan, ekosistem dan kemerosotan keanekaragaman hayati.

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

(1) Rencana Pembangunan Perwilayahan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h, meliputi:
   a. DPK;
   b. KPPK;
   c. KSPK; dan
   d. struktur perwilayahan Pariwisata Daerah;

(2) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan dengan kriteria:
   a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan/atau lintas kecamatan yang di dalamnya terdapat DTW; dan
   b. memiliki kesesuaian tema DTW yang mendukung penguatan daya saing;

(3) KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan dengan kriteria:
   a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah desa dan/atau lintas desa yang di dalamnya terdapat DTW;
   b. memiliki DTW yang berkualitas dan dikenal secara luas secara Daerah dan/atau regional, serta membentuk jejaring produk Wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan Wisatawan;
   c. memiliki kesesuaian tema DTW yang mendukung penguatan daya saing;
   d. memiliki dukungan jejaring Aksesibilitas Pariwisata dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisataan; dan
   e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

(4) KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditentukan dengan kriteria:
   a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
   b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi DTW unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
   c. memiliki potensi pasar, baik skala Daerah, regional maupun internasional;
   d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
   e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
   f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
   g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
   h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
   i. memiliki kekhususan dari wilayah;

j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial Daerah maupun nasional; dan
k. memiliki potensi tren produk Wisata masa depan.

(5) Struktur perwilayahan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kerangka perwilayahan Pariwisata yang terdiri dari pusat pelayanan Pariwisata yang berhierarki satu sama lain, yang memiliki fungsi sesuai dengan karakteristik DTW yang dikembangkannya, dihubungkan oleh jaringan transportasi sebagai elemen pengikat.

Bagian Kedua

Rencana DPK

Pasal 17

(1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. DPK Klungkung Daratan; dan
b. DPK Klungkung Kepulauan.

(2) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

(1) DPK Klungkung Daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi wilayah:
a. Kecamatan Banjarangkan;
b. Kecamatan Klungkung; dan
c. Kecamatan Dawan.

(2) DPK Klungkung Daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan tema Wisata budaya dan kreatif.

Pasal 19

(1) DPK Klungkung Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, meliputi wilayah Kecamatan Nusa Penida.

(2) DPK Klungkung Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan tema Wisata bahari.

Bagian Ketiga

Rencana KPPK

Pasal 20

(1) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. KPPK Banjarangkan dan sekitarnya;
b. KPPK Semarapura dan sekitarnya;
c. KPPK Dawan dan sekitarnya; dan
d. KPPK Nusa Penida bagian selatan dan sekitarnya.

(2) KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Pengembangan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tema pengembangan produk Pariwisata KPPK;
b. jenis Wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan dan jenis Wisata pendukung;
c. sasaran pengembangan KPPK;
d. target pasar Wisatawan;
e. sistem keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya dan wilayah kabupaten/kota lain di sekitarnya;
f. rencana peningkatan kualitas DTW di KPPK;
g. rencana penyediaan Fasilitas Pariwisata di KPPK;
h. rencana penyediaan Prasarana Umum dan Fasilitas Umum pendukung KPPK;
i. rencana penyediaan prasarana transportasi/pergerakan untuk mendukung pengembangan KPPK; dan
j. rencana penyediaan prasarana lainnya untuk mendukung KPPK.

Pasal 21

(1) KPPK Banjarangkan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Desa Banjarangkan, Desa Tusan, Desa Bakas, Desa Getakan, Desa Tihingan, Desa Aan, Desa Timuhun, Desa Nyalian, Desa Bungbungan, Desa Tohpati, dan Desa Nyanglan di Kecamatan Banjarangkan; dan
b. Desa Manduang, Desa Akah, Desa Selisihan, Desa Tegak dan Desa Selat di Kecamatan Klungkung.

(2) KPPK Banjarangkan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sebagai simpul kegiatan/atraksi Wisata yang mendukung berkembangnya Industri Pariwisata di DPK Klungkung Daratan.

(3) KPPK Banjarangkan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan tema Wisata pedesaan dengan *tagline* pencitraan Wisata pedesaan kreatif.

(4) Jenis Wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan dan jenis Wisata pendukung di KPPK Banjarangkan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Wisata alam arung jeram dan rekreasi air;
b. Wisata agro;
c. Wisata budaya;
d. Wisata spiritual/religi;
e. Wisata kreatif;
f. *outbond*;
g. *hiking*;
h. pertualangan (*adventure*);
i. *trekking*;
j. Wisata kuliner;dan
k. Wisata desa.

(5) Target pasar Wisatawan utama pengembangan KPPK Banjarangkan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Wisatawan mancanegara dengan segmen pasar petualangan dan segmen pasar domestik terutama kalangan muda, pasangan, dan keluarga.

(6) KPPK Banjarangkan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan sistem keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya dan wilayah kabupaten/kota lain di sekitarnya meliputi:
a. keterkaitan internal Daerah dengan KSPK Tegal Besar-Goa Lawah dan sekitarnya; dan
b. keterkaitan eksternal Daerah dengan Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, dan Kota Denpasar.

(7) Rencana peningkatan kualitas dan/atau daya saing DTW di KPPK Banjarangkan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Tukad Melangit (arung jeram dan rekreasi air);
b. Panorama Puncak/Bukit Jati;
c. Wisata agro Desa Bakas, Desa Aan dan Desa Timuhun;
d. Wisata gajah Desa Bakas;
e. Pura Agung Kentel Gumi;
f. Goa Jepang;
g. Sarkafagus Desa Tegak; dan
h. Desa Wisata Desa Bakas, Desa Timuhun, dan Desa Tihingan.

(8) Rencana penyediaan Fasilitas Pariwisata di KPPK Banjarangkan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pengembangan akomodasi Pariwisata (pondok Wisata dan rumah inap) dan restoran/rumah makan;
b. pengembangan fasilitas DTW meliputi: rambu peringatan, rambu Pariwisata, toilet umum, tempat berkumpul (*meeting point*), dan penerangan jalan;
c. pengembangan simpul pelayanan informasi Pariwisata;
d. pengembangan bank dan penukaran uang; dan
e. pengembangan pasar seni dan/atau toko cinderamata.

(9) Rencana penyediaan Prasarana Umum dan Fasilitas Umum di KPPK Banjarangkan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pengembangan penyediaan air bersih, melalui peningkatan kapasitas penyediaan air bersih;
b. pengembangan penyediaan energi listrik dari pasokan sistem Jawa-Bali;
c. pengembangan menara dan *base tranceiver station* secara merata di seluruh kawasan;
d. pengembangan prasarana persampahan, meliputi penyediaan mesin pengolahan sampah, pengembangan bank sampah, armada pengangkutan, dan tempat pengumpulan sampah di tempat Wisata;
e. pengembangan prasarana mitigasi bencana, meliputi papan informasi kerawanan bencana, jalur evakuasi bencana beserta rambunya, dan penetapan tempat evakuasi bencana; dan
f. pengembangan klinik kesehatan Pariwisata.

(10) Penyediaan prasarana transportasi/pergerakan internal di KPPK Banjarangkan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. pengembangan pedestrian dan/atau jalur pejalan kaki di pusat desa Wisata; dan
   b. pengembangan jalan setapak dan/atau jalur *trekking*.

Pasal 22

(1) KPPK Semarapura dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. Kelurahan Semarapura Klod, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kelurahan Semarapura Kauh, Kelurahan Semarapura Tengah, Kelurahan Semarapura Kangin, Kelurahan Semarapura Kaja, dan Desa Kamasan di Kecamatan Klungkung; dan
   b. Desa Sampalan Kelod, Desa Sampalan Tengah, Desa Paksebali, dan Desa Sulang di Kecamatan Dawan.

(2) KPPK Semarapura dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sebagai simpul kegiatan/atraksi Wisata yang mendukung berkembangnya Industri Pariwisata di DPK Klungkung Daratan.

(3) KPPK Semarapura dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan tema Wisata perkotaan dengan *tagline* pencitraan Wisata kota, budaya dan kreatif.

(4) Jenis Wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan dan jenis Wisata pendukung di KPPK Semarapura dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi *city tour*, Wisata belanja, Wisata kuliner, Wisata sejarah/warisan, Wisata budaya, Wisata museum, Wisata sungai dan arung jeram.

(5) Target pasar Wisatawan utama pengembangan KPPK Semarapura dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Wisatawan mancanegara dengan segmen pasar Wisata budaya/warisan dan segmen pasar domestik terutama pasangan dan keluarga.

(6) KPPK Semarapura dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan sistem keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya dan wilayah kabupaten/kota lain di sekitarnya meliputi:
   a. keterkaitan internal Daerah dengan KSPK Tegal Besar-Goa Lawah dan sekitarnya; dan
   b. keterkaitan eksternal Daerah dengan Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, dan Kota Denpasar.

(7) Rencana peningkatan kualitas dan/atau daya saing DTW di KPPK Semarapura dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. DTW pendukung *city tour* (Monumen Puputan Klungkung, Pasar Umum Semarapura, Kertha Gosa, Puri Klungkung, dan Museum Semarajaya);
   b. Panorama Tukad Unda;
   c. Arung jeram dan rekreasi air Tukad Unda; dan
   d. Desa Wisata Desa Kamasan dan Desa Wisata Paksebali.

(8) Rencana penyediaan Fasilitas Pariwisata di KPPK Semarapura dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pengembangan akomodasi Pariwisata (hotel non bintang, pondok Wisata, homestay) dan restoran/rumah makan;
b. pengembangan fasilitas DTW meliputi: rambu peringatan, rambu Pariwisata, toilet umum, tempat berkumpul (*meeting point*), dan penerangan jalan;
c. pengembangan simpul pelayanan informasi Pariwisata; dan
d. pengembangan pasar seni dan/atau toko cinderamata.

(9) Rencana penyediaan Prasarana Umum dan Fasilitas Umum di KPPK Semarapura dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pengembangan penyediaan air bersih, melalui peningkatan kapasitas penyediaan air bersih;
b. pengembangan penyediaan energi listrik dari pasokan sistem Jawa-Bali;
c. pengembangan prasarana dan sarana persampahan, meliputi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pengelolaan Sampah–*Reduce Reuse Recycle* (TPS3R) atau Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS), armada pengangkutan sampah, dan tempat pengumpulan sampah di tempat Wisata;
d. pengembangan prasarana mitigasi bencana, meliputi papan informasi kerawanan bencana, jalur evakuasi bencana beserta rambunya, dan penetapan tempat evakuasi bencana; dan
e. pengembangan klinik kesehatan Pariwisata.

(10) Penyediaan prasarana transportasi/pergerakan internal di KPPK Semarapura dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pengembangan pedestrian dan/atau jalur pejalan kaki di pusat desa Wisata;
b. pengembangan jalur bersepeda; dan
c. pengembangan jalan setapak dan/atau jalur *trekking*.

Pasal 23

(1) KPPK Dawan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, meliputi Desa Dawan Kaler, Desa Dawan Kelod, Desa Besan, dan Desa Pikat di Kecamatan Dawan.

(2) KPPK Dawan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sebagai simpul kegiatan/atraksi Wisata yang mendukung berkembangnya Industri Pariwisata di DPK Klungkung Daratan.

(3) KPPK Dawan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan tema Wisata pedesaan dengan *tagline* pencitraan Wisata alam pedesaan.

(4) Jenis Wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan dan jenis Wisata pendukung di KPPK Dawan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Wisata agro;

b. Wisata spiritual/religi (*tirta yatra*);

c. *outbond*;

d. *hiking*;

e. pertualangan (*adventure)*;

f. *trekking*;

g. perkemahan;dan

h. Wisata desa.

(5) Target pasar Wisatawan utama pengembangan KPPK Dawan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Wisatawan mancanegara dengan segmen pasar pertualangan dan segmen pasar domestik terutama kalangan muda dan pasangan.

(6) KPPK Dawan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan sistem keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya dan wilayah kabupaten/kota lain di sekitarnya, meliputi:
a. keterkaitan internal Daerah dengan KSPK Tegal Besar-Goa Lawah dan sekitarnya; dan
b. keterkaitan eksternal Daerah dengan Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, dan Kota Denpasar.

(7) Rencana peningkatan kualitas dan/atau daya saing DTW di KPPK Dawan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Panorama Bukit Abah; dan
b. Desa Wisata Desa Besan.

(8) Rencana penyediaan Fasilitas Pariwisata di KPPK Dawan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pengembangan akomodasi Pariwisata (pondok Wisata dan rumah inap) dan restoran/rumah makan;
b. pengembangan fasilitas DTW meliputi: rambu peringatan, rambu Pariwisata, toilet umum, tempat berkumpul (*meeting point*), dan penerangan jalan;
c. pengembangan simpul pelayanan informasi Pariwisata;
d. pengembangan bank dan penukaran uang; dan
e. pengembangan pasar seni dan/atau toko cinderamata.

(9) Rencana penyediaan Prasarana Umum dan Fasilitas Umum di KPPK Dawan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pengembangan penyediaan air bersih, melalui peningkatan kapasitas penyediaan air bersih;
b. pengembangan penyediaan energi listrik dari pasokan sistem Jawa-Bali;
c. pengembangan menara dan *base tranceiver station* secara merata di seluruh kawasan;
d. pengembangan prasarana dan sarana persampahan, meliputi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pengelolaan Sampah–*Reduce Reuse Recycle* (TPS3R) atau Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS), armada pengangkutan sampah, dan tempat pengumpulan sampah di tempat Wisata;
e. pengembangan prasarana mitigasi bencana, meliputi papan informasi kerawanan bencana, jalur evakuasi bencana beserta rambunya, dan penetapan tempat evakuasi bencana; dan
f. pengembangan klinik kesehatan Pariwisata.

(10) Penyediaan prasarana transportasi/pergerakan internal di KPPK Dawan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pengembangan pedestrian dan/atau jalur pejalan kaki di pusat desa Wisata; dan
b. pengembangan jalan setapak dan/atau jalur *trekking*.

Pasal 24

(1) KPPK Nusa Penida bagian selatan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, meliputi Desa Tanglad, Desa Sekartaji, Desa Batukandik, Desa Klumpu, dan Desa Batumadeg di Kecamatan Nusa Penida.

(2) KPPK Nusa Penida bagian selatan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sebagai simpul pengembangan produk Wisata berbasis desa Wisata skala kecil dan menengah.

(3) KPPK Nusa Penida bagian selatan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan tema desa Wisata, spiritual, dan *adventure* dengan *tagline* pencitraan Wisata ketenangan yang sejati (*the true tranquility*).

(4) Jenis Wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan dan jenis Wisata pendukung di KPPK Nusa Penida Bagian Selatan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi *leisure*, pertualangan (*hiking*, tur keliling), *village tour* dan Wisata desa, Wisata pantai, berkemah, *outbond,* Wisata kreatif, dan Wisata religi/spiritual (*tirta yatra*).

(5) Target pasar Wisatawan utama pengembangan KPPK Nusa Penida Bagian Selatan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Wisatawan mancanegara dengan segmentasi pasar Wisata *leisure* dan petualangan, dan Wisatawan nusantara dari kalangan muda dan pasangan.

(6) KPPK Nusa Penida Bagian Selatan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan sistem keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya dan wilayah kabupaten/kota lain di sekitarnya, meliputi:
a. keterkaitan internal Daerah dengan KSPK Nusa Penida Bagian Utara dan sekitarnya, KSPK Nusa Lembongan-Nusa Ceningan dan sekitarnya, dan DPK Klungkung Daratan; dan
b. keterkaitan eksternal Daerah dengan Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.

(7) Rencana peningkatan kualitas dan/atau daya saing DTW di KPPK Nusa Penida Bagian Selatan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Pantai Suwehan dan Pantai Temeling;
b. Panorama Puncak Mundi, Bukit *Teletubbies*, Bukit Abangan, Bukit Nunggul, dan Bukit Bakung;
c. Tebing pantai Manta *View* Peguyangan dan Tanjung Banah;
d. Mata air Temeling, Peguyangan, dan Tabuanan;
e. Wana Wisata Hutan Temeling;
f. Pura Meranting, Pura Dalem Bungkut, Pura Sekar Kuning, Pura Tunjuk Pusuh, Pura Puser Sahab, dan Pura Puncak Mundi;
g. Sentra kerajinan tenun Rangrang dan Cepuk Desa Tanglad dan Banjar Pelitit Desa Pejukutan; dan

h. Pembangunan *landmark* Pariwisata Nusa Penida sebagai taman budaya (*cultural park*) di Puncak Mundi.

(8) Rencana penyediaan Fasilitas Pariwisata di KPPK Nusa Penida bagian selatan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pengembangan akomodasi Pariwisata berupa hotel melati, pondok Wisata, dan akomodasi Pariwisata model rumah inap atau "rumah desa";
b. pengembangan rumah makan;
c. pengembangan fasilitas DTW meliputi: *signage*, rambu Pariwisata, toilet umum, tempat berkumpul, dan penerangan jalan; dan
d. pengembangan simpul informasi Pariwisata, penukaran uang, dan kios cinderamata.

(9) Rencana penyediaan Prasarana Umum dan Fasilitas Umum di KPPK Nusa Penida bagian selatan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pengembangan penyediaan air bersih, melalui peningkatan kapasitas penyediaan air dari sistem Peguyangan dan pengembangan mata air Tabuanan;
b. pengembangan penyediaan energi listrik dengan peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang telah ada;
c. pengembangan menara dan *base tranceiver station*;
d. pengembangan prasarana dan sarana persampahan skala desa, tempat pengumpulan sampah di tempat Wisata, dan sarana pengangkutan sampah;
e. pengembangan prasarana keselamatan Wisata, meliputi pos keamanan, papan informasi kerawanan kecelakaan Wisata; dan
f. pengembangan klinik kesehatan Pariwisata.

(10) Penyediaan prasarana transportasi/ pergerakan internal di KPPK Nusa Penida bagian selatan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pengembangan dan peningkatan jalan menuju DTW dari pusat pelayanan Pariwisata, meliputi DTW Tanjung Sedihing dan Bukit Bakung;
b. Pembangunan jalan setapak bertangga di Pantai Suwehan, Manta View, dan Mata Air Peguyangan;
c. pengembangan jalur *trekking* wana Wisata Temeling;
d. Pembangunan jalan setapak bertangga di Tanjung Banah;
e. pengembangan pedestrian dan/atau jalur pejalan kaki di pusat desa Wisata; dan
f. pengembangan jalan setapak dan/atau jalur *trekking*.

Bagian Keempat

Rencana KSPK

Pasal 25

(1) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, meliputi:
a. KSPK Tegal Besar-Goa Lawah dan sekitarnya;
b. KSPK Nusa Lembongan-Nusa Ceningan dan sekitarnya; dan
c. KSPK Nusa Penida bagian utara dan sekitarnya.

(2) KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Pengembangan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. fungsi strategis kawasan dalam Pembangunan Kepariwisataan;
b. sasaran pengembangan KSPK;
c. tema pengembangan produk Pariwisata KSPK;
d. jenis Wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan;
e. target pasar Wisatawan;
f. sistem keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya dan wilayah kabupaten/kota lain di sekitarnya;
g. sistem keterkaitan dengan sektor lain di dalam kawasan maupun di sekitar KSPK;
h. rencana peningkatan kualitas DTW di KSPK;
i. rencana penyediaan Fasilitas Pariwisata di KSPK;
j. rencana penyediaan Prasarana Umum dan Fasilitas Umum pendukung KSPK;
k. rencana penyediaan prasarana transportasi/pergerakan untuk mendukung pengembangan KSPK; dan
l. rencana penyediaan prasarana lainnya untuk mendukung KSPK.

Pasal 26

(1) KSPK Tegal Besar-Goa Lawah dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Desa Negari dan Desa Takmung di Kecamatan Banjarangkan;
b. Desa Tojan, Desa Satra, Desa Gelgel, Kampung Gelgel, Desa Jumpai, dan Desa Tangkas di Kecamatan Klungkung; dan
c. Desa Gunaksa, Desa Kusamba, Kampung Kusamba, dan Desa Pesinggahan di Kecamatan Dawan.

(2) KSPK Tegal Besar-Goa Lawah dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan fungsi strategis, meliputi:
a. pusat pertumbuhan ekonomi dan Industri Pariwisata di DPK Klungkung Daratan;
b. pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat melalui Kepariwisataan;
c. pelestarian budaya dan pengembangan kebudayaan Daerah melalui Kepariwisataan; dan
d. pelestarian lingkungan hidup melalui Kepariwisataan.

(3) Sasaran pengembangan KSPK Tegal Besar-Goa Lawah dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan mancanegara dan pergerakan Wisatawan nusantara;
b. bertumbuhnya industri kreatif berbasis budaya sebagai rantai pasokan dalam Industri Pariwisata;
c. meningkatnya keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
d. terjaganya kelestarian budaya dan lingkungan hidup.

(4) KSPK Tegal Besar-Goa Lawah dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan tema Wisata Budaya dengan *tagline* pencitraan Wisata Pusat Kebudayaan Bali (Bali *Cultural Centre*).

(5) Jenis Wisata yang menjadi unggulan yang dikembangkan di KSPK Tegal Besar-Goa Lawah dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Wisata kuliner, Wisata belanja, Wisata spiritual/religi, Wisata sejarah/warisan, Wisata budaya, Wisata museum, Wisata pertemuan-insentif-konferensi-pameran, hiburan, *trekking,* Wisata pantai, berselancar, dan Wisata sungai.

(6) Target pasar Wisatawan utama pengembangan KSPK Tegal Besar-Goa Lawah dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Wisatawan mancanegara dengan segmen pasar Wisata budaya dan Wisatawan nusantara dengan segmen pasar Wisata bisnis, Wisata spiritual (*tirta yatra*), kalangan muda, pasangan, dan keluarga.

(7) KSPK Tegal Besar-Goa Lawah dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan sistem keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya dan wilayah kabupaten/kota lain di sekitarnya, meliputi:
a. keterkaitan internal Daerah dengan KSPK Nusa Penida Bagian Utara dan sekitarnya, dan KSPK Nusa Lembongan-Nusa Ceningan dan sekitarnya; dan
b. keterkaitan eksternal Daerah dengan Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem dan Pulau Lombok/Gili Trawangan.

(8) KSPK Tegal Besar-Goa Lawah dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan sistem keterkaitan dengan sektor lain meliputi sektor pertanian, kelautan dan perikanan, ekonomi kreatif, dan industri pengolahan.

(9) Rencana peningkatan kualitas dan daya saing DTW di KSPK Tegal Besar-Goa Lawah dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Pantai Tegal Besar, pantai Lepang, pantai Sidayu, pantai Watu Klotok, pantai Batu Tumpeng, pantai Jumpai, pantai Kusamba, pantai Goa Lawah dan pantai Belatung;
b. DTW berselancar pantai Batu Tumpeng;
c. Panorama Bukit Tengah;
d. Pura Goa Lawah, Pura Watu Klotok dan Pura Dasar Bhuana Gelgel;
e. Wisata Tirta Srinadi;
f. Penggaraman Tradisional Kusamba dan Pesinggahan;
g. Pelabuhan Klungkung;
h. Pemindangan ikan Kusamba;
i. Desa Wisata Desa Gelgel, Desa Tojan, Desa Kusamba dan Desa Pesinggahan;
j. Pusat Kebudayaan Bali;
k. Museum Nyoman Gunarsa;
l. Sungai buatan Tukad Unda; dan
m. Waduk muara Tukad Unda.

(10) Rencana penyediaan Fasilitas Pariwisata di KSPK Tegal Besar-Goa Lawah dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. pengembangan akomodasi Pariwisata dan restoran;
   b. pengembangan fasilitas *spa*, *cafe*, dan bar;
   c. pengembangan fasilitas DTW meliputi: rambu peringatan, rambu Pariwisata, toilet umum, tempat berkumpul, dan penerangan jalan;
   d. pengembangan pusat informasi Pariwisata;
   e. pengembangan bank dan penukaran uang; dan
   f. pengembangan pasar seni dan/atau toko cinderamata.

(11) Rencana penyediaan Prasarana Umum dan Fasilitas Umum di KSPK Tegal Besar-Goa Lawah dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. pengembangan penyediaan air bersih, melalui peningkatan kapasitas penyediaan air bersih;
   b. pengembangan penyediaan energi listrik dari pasokan sistem Jawa-Bali;
   c. pengembangan menara dan *base tranceiver station* secara merata di seluruh kawasan;
   d. pengembangan prasarana dan sarana persampahan, meliputi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pengelolaan Sampah–*Reduce Reuse Recycle* (TPS3R) atau Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS), armada pengangkutan sampah, dan tempat pengumpulan sampah di tempat Wisata;
   e. pengembangan prasarana mitigasi bencana, meliputi normalisasi Tukad Unda bagian hilir, pengamanan pantai, papan informasi kerawanan bencana, jalur evakuasi bencana beserta rambunya, dan penetapan tempat evakuasi bencana; dan
   f. pengembangan klinik kesehatan Pariwisata.

(12) Penyediaan prasarana transportasi/pergerakan internal di KSPK Tegal Besar-Goa Lawah dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. pengembangan jalan akses Pusat Kebudayaan Bali;
   b. pengembangan dan peningkatan jaringan jalan di DTW unggulan Bukit Tengah;
   c. pengembangan dan peningkatan jaringan jalan akses pantai;
   d. pengembangan pedestrian/jalur pejalan kaki di sepanjang pantai; dan
   e. pengembangan jalan setapak/jalur *trekking*.

Pasal 27

(1) KSPK Nusa Lembongan-Nusa Ceningan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, meliputi Desa Lembongan dan Desa Jungutbatu di Kecamatan Nusa Penida.

(2) KSPK Nusa Lembongan-Nusa Ceningan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan fungsi strategis, meliputi:
   a. pusat pertumbuhan ekonomi dan Industri Pariwisata di DPK Klungkung Kepulauan;
   b. pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat melalui Kepariwisataan;

c. pelestarian budaya dan pengembangan kebudayaan Daerah melalui Kepariwisataan;
d. pemberdayaan Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida; dan
e. pelestarian lingkungan hidup melalui Kepariwisataan.

(3) Sasaran pengembangan KSPK Nusa Lembongan-Nusa Ceningan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan mancanegara dan pergerakan Wisatawan nusantara;
b. meningkatnya keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat melalui Kepariwisataan;
c. meningkatnya kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
d. terjaganya kelestarian budaya dan lingkungan hidup.

(4) KSPK Nusa Lembongan-Nusa Ceningan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan tema Wisata Bahari dengan *tagline* pencitraan Wisata Bahari Sempurna *(One Stop Service of Marine Tourism*).

(5) Jenis Wisata yang menjadi unggulan yang dikembangkan KSPK Nusa Lembongan-Nusa Ceningan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi *diving* dan *snorkeling, cruise, surfing, watersport, mangrove tour, seaweed farm, kayaking, canoeing*, *stand up paddle, coral viewing, sailing, fishing*, Wisata pantai, *sport tourism* dan *village tour*.

(6) Target pasar Wisatawan utama pengembangan KSPK Nusa Lembongan-Nusa Ceningan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pasar Wisatawan mancanegara dengan segmen pasar Wisata bahari dan Wisatawan nusantara dengan segmen pasar kalangan muda, pasangan, dan keluarga.

(7) KSPK Nusa Lembongan-Nusa Ceningan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan sistem keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya dan wilayah kabupaten/kota lain di sekitarnya, meliputi:
a. keterkaitan internal Daerah dengan KSPK Nusa Penida Bagian Utara dan sekitarnya, KSPK Tegal Besar-Goa Lawah dan sekitarnya, dan KPPK Nusa Penida Bagian Selatan dan sekitarnya; dan
b. keterkaitan eksternal Daerah dengan Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Pulau Lombok/Gili Trawangan.

(8) KSPK Nusa Lembongan-Nusa Ceningan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan sistem keterkaitan dengan sektor lain meliputi sektor pertanian, kelautan dan perikanan, dan ekonomi kreatif.

(9) Rencana peningkatan kualitas dan daya saing DTW di KSPK Nusa Lembongan-Nusa Ceningan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Pantai Tanjung Sangiang (*Mushroom beach*), Pantai Selagimpak (*Tamarind beach*), Pantai Songlambung (*Secret bay*), Pantai Pemuntalan (*Dream beach*), Pantai Pasih Wug (*Sandy beach*), Pantai Jungutbatu, Pantai Mangrove Jungutbatu, Pantai Bias Munjul, Pantai Pemalikan Ceningan, pengembangan Pantai Ceningan, dan Pantai Pegadungan;
b. *Dive site* Lembongan Bay, Blue Corner, *Mangrove Point*, dan Ceningan Wall;

c. *Surfing point Playground*, *Lacerations*, *No Mans*, *Shipwrecks*, dan Ceningan *Point*;
d. *Watersport* perairan pantai Tanjung Sangiang, Selagimpak, dan Jungutbatu;
e. Mina Wisata budidaya rumput laut di Selat Ceningan;
f. Hutan *mangrove* Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan;
g. pengembangan Museum Taman Laut di Selat Ceningan;
h. Panorama Puncak Sari, Panorama *Point*, dan Perbukitan Ceningan;
i. Tebing pantai Batu Belek (*Devil's Tear*), Gua Betel, Batu Melawang, Teluk Luah (*Blue Lagoon*);
j. Pura Wayah Dalem Majapahit, Pura Bakung dan Pura Batu Melawang;
k. Jembatan kuning (*yellow bridge*);
l. Gua Gala-Gala (*underground house*);
m. pengembangan Taman Penyu Ceningan;dan
n. Taman pementasan kesenian Ceningan;

(10) Rencana penyediaan Fasilitas Pariwisata di KSPK Nusa Lembongan-Nusa Ceningan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. penyediaan akomodasi Pariwisata, restoran/rumah makan, dan bar;
b. penyediaan fasilitas DTW, meliputi: fasilitas keselamatan Wisata bahari (pos balawista), rambu peringatan, rambu Pariwisata, toilet umum, tempat berkumpul, anjungan pandang (*viewing deck*), *trekking track* Wisata *mangrove*, dan penerangan jalan;
c. pengembangan pusat informasi Pariwisata;
d. pengembangan bank dan penukaran uang;
e. pengembangan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);
f. pengembangan pasar seni dan warung/toko cinderamata;
g. pengembangan fasilitas Wisata bahari melalui peran pelaku usaha;
h. pengembangan fasilitas patroli laut (satker polisi Pariwisata);
i. pengembangan fasilitas kegawatdaruratan di Puskesmas II Nusa Penida; dan
j. pengembangan fasilitas *search and rescue* dan evakuasi kecelakaan Wisata.

(11) Rencana penyediaan Prasarana Umum dan Fasilitas Umum di KSPK Nusa Lembongan-Nusa Ceningan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pengembangan penyediaan air bersih, melalui peningkatan kapasitas penyediaan air dari sistem desalinisasi dan alternatif pengadaan air baku dengan menggunakan tongkang kecil dari sumber mata air Penida/Peguyangan, dan/atau perpipaan bawah laut dari Nusa Penida;
b. pengembangan penyediaan energi listrik dengan peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga disel Jungutbatu dan terintegrasi dengan pengembangan energi listrik skala kawasan interkoneksi Nusa Penida – Nusa Ceningan – Nusa Lembongan;
c. pengembangan prasarana dan sarana persampahan, meliputi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pengelolaan Sampah–*Reduce Reuse Recycle* (TPS3R) atau Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS), armada pengangkutan sampah, dan tempat pengumpulan sampah di tempat Wisata;

d. pengembangan prasarana pengolahan air limbah komunal atau terpusat di pusat pelayanan Pariwisata;
e. pengembangan prasarana mitigasi bencana dan keselamatan Wisata, meliputi papan informasi kerawanan bencana dan kecelakaan Wisata, jalur evakuasi bencana beserta rambunya, dan penetapan tempat-evakuasi bencana;
f. pengembangan lembaga pendidikan tinggi Pariwisata setingkat Diploma melalui peran masyarakat;
g. pengembangan kapasitas Puskesmas II Nusa Penida untuk skala pelayanan kesehatan Pariwisata, terutama fasilitas kesehatan kegawatdarutan (*emergency*); dan
h. pengembangan klinik kesehatan Pariwisata.

(12) Rencana penyediaan prasarana transportasi/pergerakan internal di KSPK Nusa Lembongan-Nusa Ceningan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
a. peningkatan fasilitas Pelabuhan Tanjung Sangiang dan Pelabuhan Jungutbatu, meliputi ruang tunggu/tempat tunggu penumpang, pos tiket, tempat pengumpulan bagasi penumpang, papan informasi tentang jadwal pelayaran, dan toilet; dan
b. pengembangan pedestrian tepi pantai di Pantai Jungutbatu, Pantai Selagimpak, dan Pantai Pegadungan (barat jembatan kuning), dan Pantai Ceningan (barat jembatan kuning).

(13) Rencana penyediaan prasarana lainnya yang mendesak di KSPK Nusa Lembongan-Nusa Ceningan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan fasilitas tempat berkumpulnya Wisatawan di DTW minawisata budidaya rumput laut Desa Lembongan berupa dek pantai.

Pasal 28

(1) KSPK Nusa Penida bagian utara dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, meliputi Desa Pejukutan, Desa Suana, Desa Batununggul, Desa Kutampi, Desa Kutampi Kaler, Desa Ped, Desa Toyapakeh, Desa Sakti, dan Desa Bunga Mekar di Kecamatan Nusa Penida.

(2) KSPK Nusa Penida bagian utara dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan fungsi strategis, meliputi:
a. pusat pertumbuhan ekonomi dan Industri Pariwisata di DPK Klungkung Kepulauan;
b. pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat melalui Kepariwisataan;
c. pelestarian budaya dan pengembangan kebudayaan Daerah melalui Kepariwisataan;
d. pemberdayaan kawasan konservasi perairan Nusa Penida; dan
e. pelestarian lingkungan hidup melalui Kepariwisataan.

(3) Sasaran pengembangan KSPK Nusa Penida bagian utara dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan mancanegara dan pergerakan Wisatawan nusantara;
b. meningkatnya keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat melalui Kepariwisataan;
c. meningkatnya kelestarian ekosistem pesisir dan pulau kecil; dan
d. terjaganya kelestarian budaya dan lingkungan hidup.

(4) KSPK Nusa Penida Bagian Utara dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan tema *Marine Ecotourism, Leisure, Adventure and Spiritual* dengan *tagline* pencitraan Wisata Nusa Penida yang Otentik.

(5) Jenis Wisata yang menjadi unggulan yang dikembangkan di KSPK Nusa Penida Bagian Utara dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi *diving* dan *snorkeling*, Wisata konservasi dan ilmiah, Wisata *cruise,* Wisata religi/spiritual (*tirta yatra*), *leisure, village tour, outbond,* tur keliling pulau, *hikking*, petualangan, berkemah, dan Wisata pantai.

(6) Target pasar Wisatawan utama pengembangan KSPK Nusa Penida bagian utara dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Wisatawan mancanegara dengan segmen pasar Wisata bahari khususnya pasar ekoturis, pasar *leisure*, petualangan, mahasiswa, dan peneliti, serta Wisatawan nusantara dengan segmen pasar Wisata spiritual (*tirta yatra*), kalangan muda, pasangan, dan siswa atau mahasiswa atau peneliti kebaharian.

(7) KSPK Nusa Penida Bagian Utara dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan sistem keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya dan wilayah kabupaten/kota lain di sekitarnya, meliputi:
a. keterkaitan internal Daerah dengan KSPK Nusa Lembongan-Nusa Ceningan dan sekitarnya, KSPK Tegal Besar-Goa Lawah dan sekitarnya, dan KPPK Nusa Penida Bagian Selatan dan sekitarnya; dan
b. keterkaitan eksternal Daerah dengan Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Karangasem, dan Pulau Lombok/Gili Trawangan.

(8) KSPK Nusa Penida bagian utara dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan sistem keterkaitan dengan sektor lain meliputi sektor pertanian, kelautan dan perikanan, dan ekonomi kreatif.

(9) Rencana peningkatan kualitas dan daya saing DTW di KSPK Nusa Penida Bagian Utara dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Pantai Buyuk, Pantai Sampalan, Pantai Malibu, Pantai Atuh, Pantai Toyapakeh, Pantai Gamat, Pantai Penida (*Crystal bay*), Pantai Pandan (*Pandan bay*), Pantai Payung, Pantai Rahwana, dan Pantai Sebele (*Isabella beach*);
b. *Dive site* Sampalan point, Buyuk, Sental (*Tugu point*), Ped, SD point, Karangsari, Suana (*Turtle Point*), Malibu Point, Toyapakeh, Toyapakeh Wall, Gamat bay, dan *Crystal bay*;
c. Mina Wisata budidaya rumput laut di Desa Ped dan Karangsari;
d. kolam renang alami Angel Billabong;
e. panorama rumah pohon, dan bukit *sunrise* (karangsari);
f. penangkaran burung jalak bali di Desa Ped;
g. Gua Kentung, Gua Giri Putri, Gua Paon, dan Gua Gede;
h. tebing pantai Atuh Cliff, Pasih Andus, Pasih Uwug (*Broken beach*), Pantai Kelingking, Pantai Paluang, dan Seganing Cliff;
i. mata air Seganing;
j. Pura Dalem/Penataran Ped, Pura Mastulan, Pura Goa Giri Putri, Pura Batumedau, Pura Mas Batukuning, Pura Paluang, dan Pura Segara Penida;

k. peninggalan sejarah Gua Meriam dan Tungku pabrik kapur Desa Batununggul;
l. Pasar Mentigi;
m. kerajinan perak Desa Adat Pilah;
n. pengembangan taman karang (*coral garden*) di Ped; dan
o. pengembangan DTW Pantai Sampalan sampai sekitar Pelabuhan Nusa Penida dengan konsep *waterfront city*;

(10) Rencana penyediaan Fasilitas Pariwisata di KSPK Nusa Penida Bagian Utara dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pengembangan fasilitas akomodasi Pariwisata dan restoran;
b. pengembangan fasilitas *spa, cafe*, dan bar;
c. pengembangan fasilitas DTW meliputi: rambu peringatan, rambu Pariwisata, toilet umum, tempat berkumpul, dan penerangan jalan;
d. pengembangan pusat informasi Pariwisata;
e. pengembangan bank dan penukaran uang;
f. pengembangan pasar seni dan/atau toko cinderamata;
g. pengembangan fasilitas Wisata bahari;
h. pengembangan fasilitas patroli laut;
i. pengembangan fasilitas keselamatan Wisata bahari (pos balawista); dan
j. pengembangan fasilitas Wisata pendidikan dan ilmiah secara terintegrasi dengan pengelolaan Kawasan konservasi perairan Nusa Penida.

(11) Rencana penyediaan Prasarana Umum dan Fasilitas Umum di KSPK Nusa Penida Bagian Utara dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pengembangan penyediaan air bersih, melalui peningkatan kapasitas penyediaan air dari sistem sumur dalam, sistem penida dan sistem peguyangan;
b. pengembangan penyediaan energi listrik dengan peningkatan kapasitas pembangkit listrik;
c. pengembangan menara dan *base tranceiver station* secara merata di seluruh kawasan;
d. pengembangan prasarana dan sarana persampahan, meliputi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pengelolaan Sampah–*Reduce Reuse Recycle* (TPS3R) atau Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS), armada pengangkutan sampah, dan tempat pengumpulan sampah di tempat Wisata;
e. pengembangan prasarana mitigasi bencana dan keselamatan Wisata, meliputi papan informasi kerawanan bencana dan kecelakaan Wisata, pos balawista, jalur evakuasi bencana beserta rambunya dan penetapan tempat evakuasi bencana;
f. pengembangan program kejuruan bidang Pariwisata SMKN 1 Nusa Penida;
g. pengembangan kapasitas Puskesmas I Nusa Penida dan Rumah Sakit Umum Daerah untuk skala pelayanan kesehatan Pariwisata, terutama fasilitas kesehatan kegawatdarutan (*emergency*); dan
h. pengembangan klinik kesehatan Pariwisata.

(12) Rencana penyediaan prasarana transportasi/pergerakan internal di KSPK Nusa Penida Bagian Utara dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pengembangan jalan ibu kota kecamatan;

b. peningkatan pedestrian sepanjang pantai Sampalan dan pantai Mentigi;
c. pengembangan jalan setapak/jalur *trekking* pinggir pantai bertebing Semaya sampai Pantai Malibu;
d. Pembangunan jalan setapak bertangga di sisi utara Pantai Atuh; dan
e. pengembangan dan peningkatan jaringan jalan menuju DTW pantai Gamat, pantai Pandan, pantai Payung, dan pantai Seganing.

Bagian Kelima

Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata

Pasal 29

(1) Rencana struktur perwilayahan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, meliputi:
a. pusat pelayanan primer;
b. pusat pelayanan sekunder;
c. pusat pelayanan tersier; dan
d. jaringan Aksesibilitas Pariwisata.

(2) Rencana struktur perwilayahan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

(1) Pusat pelayanan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. perkotaan Semarapura, sebagai pusat pelayanan Pariwisata di DPK Klungkung Daratan;
b. perkotaan Sampalan, sebagai pusat pelayanan Pariwisata di DPK Klungkung Kepulauan khususnya pulau Nusa Penida; dan
c. perkotaan Jungutbatu-Lembongan, sebagai pusat pelayanan Pariwisata di DPK Klungkung Kepulauan khususnya pulau Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan.

(2) Pusat pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
a. pintu gerbang kedatangan Wisatawan, penguat orientasi, dan identitas Destinasi Pariwisata;
b. pusat pelayanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, perdagangan, dan jasa yang mendukung Kepariwisataan;
c. pusat informasi dan pelayanan informasi Pariwisata;
d. pusat pelayanan keuangan, perbankan, dan penukaran uang;
e. pusat pelayanan keamanan Pariwisata;
f. pusat etalase dan pemasaran produk kreatif bernilai Pariwisata;
g. pusat pengembangan SDM Pariwisata dan pembinaan usaha kecil dan mikro di bidang Pariwisata;
h. pusat pengembangan Fasilitas Pariwisata berdaya saing;

i. pusat pelayanan Pariwisata yang terintegrasi dengan pengembangan pusat perkotaan dalam struktur ruang wilayah Daerah; dan
j. pusat pendistribusian kegiatan Wisata ke bagian wilayah lainnya, baik internal maupun eksternal wilayah Daerah.

Pasal 31

(1) Pusat pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Desa Banjarangkan;
b. Desa Kusamba;
c. Desa Suana; dan
d. Desa Sakti.

(2) Pusat pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
a. pusat pelayanan Pariwisata pendukung pusat pelayanan primer;
b. pusat pertumbuhan Pariwisata di KPPK dan/atau KSPK;
c. simpul pendistribusian perjalanan dan/atau atraksi Wisata di dalam dan di luar KPPK dan/atau KSPK;
d. pusat pengembangan dan perluasan investasi Pariwisata masa depan untuk mengurangi beban di pusat pelayanan primer;
e. simpul pelayanan kesehatan dan keamanan Pariwisata;
f. simpul pelayanan informasi Pariwisata dan informasi investasi Pariwisata; dan
g. simpul pelayanan perbankan dan penukaran uang.

Pasal 32

(1) Pusat pelayanan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. Pusat Pelayanan Tersier di DPK Klungkung Daratan, meliputi:
1. Desa Kamasan, sebagai pos pelayanan Desa Wisata Kamasan, Desa Wisata Tojan, dan Desa Wisata Gelgel dan sekitarnya;
2. Desa Besan, sebagai pos pelayanan Desa Wisata Besan dan sekitarnya; dan
3. Desa Timuhun, sebagai pos pelayanan Desa Wisata Timuhun dan sekitarnya.
b. Pusat Pelayanan Tersier di DPK Klungkung Kepulauan, meliputi:
1. Desa Ped, merupakan pos pelayanan utama Wisata spiritual, dengan wilayah pelayanan Desa Ped dan sekitarnya;
2. Desa Klumpu, merupakan pos pelayanan utama Wisata spiritual, dengan wilayah pelayanan Desa Klumpu dan sekitarnya;
3. Desa Batumadeg, merupakan pos pelayanan atraksi Wisata petualangan, dengan wilayah pelayanan Desa Batumadeg dan sekitarnya;
4. Desa Batukandik, merupakan pos pelayanan atraksi Wisata petualangan, dengan wilayah pelayanan Desa Batukandik dan sekitarnya;

5. Desa Tanglad, merupakan pos pelayanan desa Wisata dan atraksi Wisata petualangan, dengan wilayah pelayanan Desa Tanglad dan sekitarnya; dan
6. Desa Sekartaji, merupakan pos pelayanan desa Wisata dan atraksi Wisata petualangan, dengan wilayah pelayanan Desa Sekartaji dan sekitarnya.

(2) Pusat pelayanan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai simpul atau pos pelayanan DTW skala desa yang tidak terjangkau oleh pusat pelayanan primer dan pusat pelayanan sekunder.

(3) Pusat pelayanan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peran dalam pengelolaan atraksi Wisata di wilayah desa serta pendistribusian atraksi Wisata di DTW sekitarnya.

Pasal 33

Jaringan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, meliputi:
a. jaringan transportasi laut;
b. jaringan transportasi udara; dan
c. jaringan transportasi darat.

Pasal 34

(1) Jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:
   a. jaringan angkutan penyeberangan; dan
   b. jaringan angkutan laut dan *cruise*.

(2) Jaringan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) huruf a, meliputi:
   a. Pelabuhan Mentigi – Pelabuhan Klungkung di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali;
   b. Pelabuhan Mentigi – Pelabuhan Bias Munjul;
   c. Pelabuhan Mentigi – Pelabuhan Padangbai;
   d. Pelabuhan Bias Munjul – Pelabuhan Klungkung di kawasan Pusat Kebudayaan Bali; dan
   e. Pelabuhan Pelabuhan Klungkung di kawasan Pusat Kebudayaan Bali – Pelabuhan Lembar.

(3) Jaringan angkutan laut dan *cruise* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. Pelabuhan Sampalan – Pelabuhan Kusamba;
   b. Pelabuhan Sampalan – Pelabuhan Klungkung di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali;
   c. Pelabuhan Sampalan – Pelabuhan Tanah Ampo;
   d. Pelabuhan Sampalan – Pelabuhan Padangbai;
   e. Pelabuhan Sampalan – Pelabuhan Sanur;
   f. Pelabuhan Sampalan – Pelabuhan Serangan;
   g. Pelabuhan Sampalan – Pelabuhan Benoa;
   h. Pelabuhan Sampalan – Pelabuhan di Nusa Tenggara Barat;
   i. Pelabuhan Buyuk – Pelabuhan Padangbai;
   j. Pelabuhan Buyuk – Pelabuhan Tanah Ampo;
   k. Pelabuhan Buyuk – Pelabuhan Kusamba;
   l. Pelabuhan Buyuk – Pelabuhan Klungkung di kawasan Pusat Kebudayaan Bali;
   m. Pelabuhan Buyuk – Pelabuhan Sanur;

n. Pelabuhan Buyuk – Pelabuhan Serangan;
o. Pelabuhan Buyuk – Pelabuhan Benoa;
p. Pelabuhan Bias Munjul – Pelabuhan Benoa;
q. Pelabuhan Bias Munjul – Pelabuhan Serangan;
r. Pelabuhan Bias Munjul – Pelabuhan Sanur;
s. Pelabuhan Bias Munjul – Pelabuhan Kusamba;
t. Pelabuhan Bias Munjul - Pelabuhan Klungkung di kawasan Pusat Kebudayaan Bali;
u. Pelabuhan Bias Munjul – Pelabuhan Padangbai;
v. Pelabuhan Bias Munjul – Pelabuhan Tanah Ampo;
w. Pelabuhan Bias Munjul – Pelabuhan Kampung Toyapakeh;
x. Pelabuhan Bias Munjul – Pelabuhan di Nusa Tenggara Barat;
y. Pelabuhan Kusamba – Pelabuhan di Nusa Tenggara Barat;
z. Pelabuhan Nusa Penida (Toyapakeh) – Pelabuhan Kusamba;
aa. Pelabuhan Nusa Penida (Toyapakeh) – Pelabuhan Klungkung di kawasan Pusat Kebudayaan Bali;
bb. Pelabuhan Nusa Penida (Toyapakeh) – Pelabuhan Kusamba;
cc. Pelabuhan Nusa Penida (Toyapakeh) – Pelabuhan Klungkung di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali;
dd. Pelabuhan Nusa Penida (Toyapakeh) – Pelabuhan Sanur;
ee. Pelabuhan Nusa Penida (Toyapakeh) – Pelabuhan Benoa;
ff. Pelabuhan Nusa Penida (Toyapakeh) – Pelabuhan Serangan;
gg. Pelabuhan Nusa Penida (Toyapakeh) – Pelabuhan Padangbai; dan
hh. Pelabuhan Nusa Penida (Toyapakeh) – Pelabuhan Tanah Ampo.

Pasal 35

(1) Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi:
a. jaringan penerbangan helikopter; dan
b. jaringan penerbangan pesawat terbang.

(2) Jaringan pengembangan helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Pulau Bali – Pulau Nusa Lembongan; dan
b. Pulau Bali – Pulau Nusa Penida.

(3) Jaringan penerbangan pesawat terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Bandara Ngurah Rai – Airstrip Nusa Penida; dan
b. Bandara Internasional Lombok – Airstrip Nusa Penida.

Pasal 36

Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, meliputi:
a. Pembangunan jalan penghubung Pelabuhan Klungkung dengan jaringan jalan nasional;
b. pengembangan dan peningkatan jaringan jalan akses ke DTW pantai di wilayah Klungkung Daratan;
c. pengembangan dan peningkatan jaringan jalan akses ke DTW perbukitan di Klungkung Daratan meliputi Bukit Abah dan Bukit Tengah;
d. pengembangan jalan lingkar Perkotaan Sampalan Kecamatan Nusa Penida;
e. peningkatan keterjangkauan seluruh wilayah di setiap pulau dengan cara mengembangkan jalan lingkar pulau;

f. peningkatan keterhubungan Nusa Lembongan dengan Nusa Ceningan dengan cara membangun jembatan baru yang dapat dilalui oleh kendaraan roda empat; dan
g. pengembangan dan peningkatan jaringan jalan akses ke DTW unggulan dan potensial di Pulau Nusa Penida, meliputi Tanjung Sedihing, Pantai Tembeling, Pantai Pandan, Teluk Gamat, Pantai Saren, dan Tanjung Banah.

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 37

(1) Program Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i, meliputi program:
   a. Pembangunan Destinasi Pariwisata;
   b. Pembangunan Industri Pariwisata;
   c. Pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
   d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan.

(2) Program Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan tindakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain yang terkait, pada waktu yang telah ditentukan, secara bertahap, sebagai bentuk pengejawantahan strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata dan rencana pengembangan Kawasan Pariwisata yang telah ditetapkan.

(3) Program Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tindakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain yang terkait, pada waktu yang telah ditentukan, secara bertahap, sebagai bentuk penjabaran dari strategi Pembangunan Industri Pariwisata yang telah ditetapkan.

(4) Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tindakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain yang terkait, pada waktu yang telah ditentukan, secara bertahap, sebagai bentuk penjabaran dari strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata yang telah ditetapkan.

(5) Program Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan tindakan yang dirumuskan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain yang terkait, pada waktu yang telah ditentukan, secara bertahap, sebagai bentuk penjabaran dari strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan yang telah ditetapkan.

Pasal 38

(1) Rincian program Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dalam kurun waktu Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam pelaksanaan program Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab didukung oleh Perangkat Daerah terkait lainnya.

(3) Dalam pelaksanaan program Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPAR-KAB.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 23 April 2024
Pj. BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN JENDRIKA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 23 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GEDE LESMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG PROVINSI BALI (3,8 / 2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,

I Ketut Muka, SH
NIP. 196812311989031054

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2024-2025

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi Kabupaten Klungkung kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa keanekaragaman alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan Kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan Daerah, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan Daerah, memperkenalkan, dan mendayagunakan Daya Tarik Wisata dan Destinasi Pariwisata di Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka master plan (rencana induk) pembangunan Kepariwisataan adalah sesuatu yang wajib hukumnya disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Kecenderungan perkembangan Kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, Kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah Kabupaten, dunia Usaha Pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antar bangsa.

Dengan demikian, pembangunan Kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas Daerah dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan Kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antar Daerah, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi, pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan jangka waktu Tahun 2024-2025;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk, dan pelayanan Kepariwisataan, serta kemudahan pergerakan Wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata, dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk Pariwisata, penguatan kemitraan Usaha Pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataan, pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata untuk mendukung serta meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan di Destinasi Pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*Tri Hita Karana*" adalah tiga unsur keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang dapat mendatangkan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Destinasi Pariwisata berkelanjutan" adalah pembangunan Destinasi Pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas Wisata di semua jenis Destinasi Pariwisata, termasuk Wisata masal dan berbagai jenis kegiatan Wisata lainnya.

Kriteria destinasi Pariwisata berkelanjutan secara garis besar terbagi menjadi empat bagian yakni:

a. pengelolaan destinasi Pariwisata berkelanjutan;
b. pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal;
c. pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung; dan
d. pelestarian lingkungan.

Yang dimaksud Pariwisata "berdaya saing" adalah produk produk Pariwisata yang mempunyai kemampuan untuk mempertahankan posisi pasar dan meningkannya dari waktu ke waktu serta unggul secara kualitas dibandingkan dengan produk Pariwisata destinasi lainnya pada segmen pasar yang sama. Daya saing produk Pariwisata meliputi daya saing Daya Tarik Wisata, daya saing Fasilitas Pariwisata dan daya saing Aksesibilitas Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Istilah ekonomi biru pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 oleh Gunter Pauli melalui bukunya yang berjudul *The Blue Economy: 10 years – 100 innovations – 100 million jobs*.

Ekonomi biru menerapkan logika ekosistem, yaitu ekosistem selalu bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk mengalirkan nutrien dan energi tanpa limbah untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi semua kontributor dalam suatu sistem. Selanjutnya, ekonomi biru menitikberatkan pada inovasi dan kreativitas yang meliputi variasi produk, efisiensi sistem produksi, dan penataan sistem manajemen sumber daya.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Yang dimaksud dengan "insentif investasi" adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan izin investasi.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud konektivitas “segitiga emas Klungkung Daratan - Nusa Penida - Nusa Lembongan/Nusa Ceningan” adalah tatanan pelabuhan angkutan laut yang menghubungkan segitiga pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yaitu Klungkung Daratan, Nusa Penida, dan Nusa Lembongan/Nusa Ceningan.

Huruf d

Yang dimaksud konektivitas “segitiga emas” penyeberangan Klungkung Daratan - Nusa Penida - Nusa Lembongan/Nusa Ceningan adalah tatanan pelabuhan angkutan penyeberangan yang menghubungkan segitiga pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yaitu Klungkung Daratan, Nusa Penida, dan Nusa Lembongan/Nusa Ceningan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud pergerakan “Wisatawan internal” adalah pergerakan Wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Kabupaten.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e.

Yang dimaksud dengan “kualitas interpretasi” adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan Daya Tarik Wisata kepada wisatawan.

Contoh: kemampuan mengkomunikasikan nilai kemenarikan suatu Daya Tarik Wisata oleh pramuwisata, audio visual, termasuk deskripsi/penjelas dan penanda dari benda-benda koleksi dalam museum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “citra Pariwisata” adalah pencitraan Pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan Kabupaten.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Badan Promosi Pariwisata Daerah” adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri yang difasilitasi pembentukannya berdasarkan Keputusan Bupati dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN TAHUN 2024-2025

SASARAN PEMBANGANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
TAHUN 2024-2025

Sasaran strategis pembangunan kepariwisataan daerah sampai dengan tahun 2025 dituangkan dalam sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut:

Indikator Sasaran	**2024**	**2025**
Jumlah Kunjungan Wisman (orang)	922.115	1.059.545
Jumlah Kunjungan Wisnus (orang)	58.186	62.853
Penerimaan Devisa dari Wisman (US$ juta)	428,92	492,84
Pengeluaran Wisnus (Rp.milyar)	77,93	84,19
PDRB Pariwisata	26,73	28,86

Pj. BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN JENDRIKA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN TAHUN 2024–2025

PETA DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK)

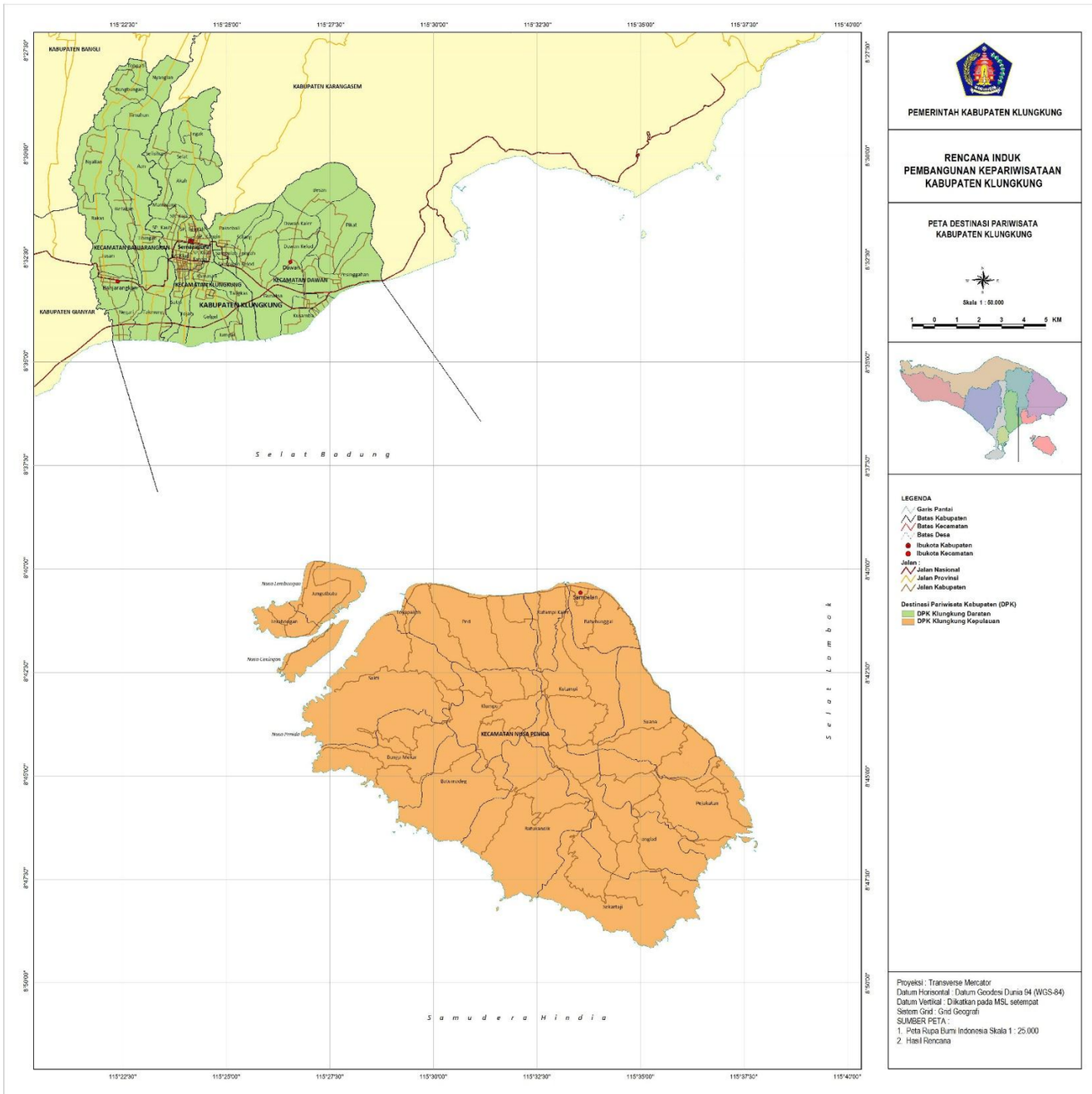

Pj. BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN JENDRIKA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN TAHUN 2024–2025

PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK) DAN
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)

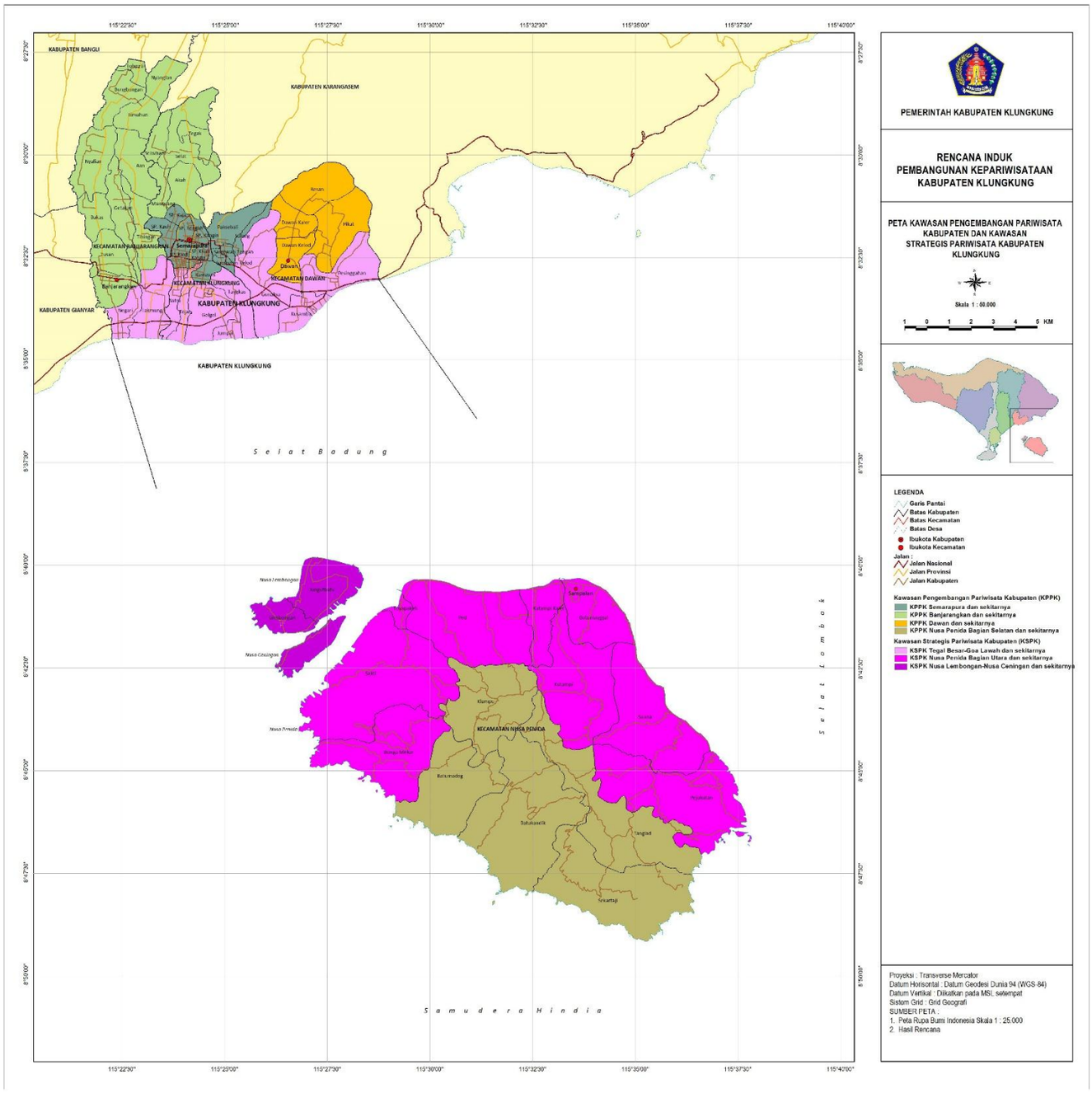

Pj. BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN JENDRIKA

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN TAHUN 2024–2025

PETA RENCANA STRUKTUR PERWILAYAHAN PARIWISATA

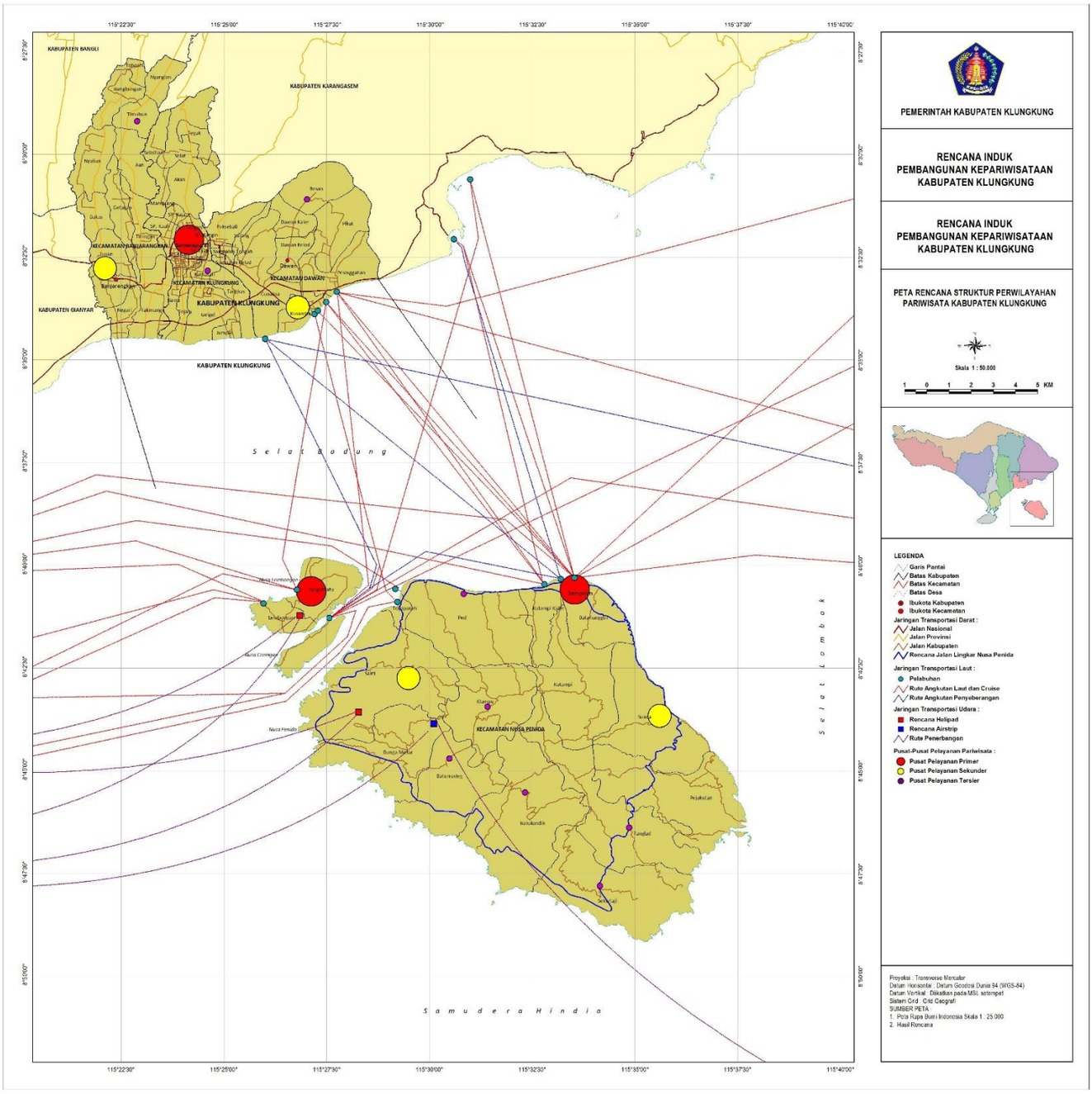

Pj. BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN JENDRIKA

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN TAHUN 2024–2025

RINCIAN PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2024-2025

No	Program dan Kegiatan	Volume	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Instansi Bertanggung Jawab
I	**PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA**				
1.1	**Pengembangan dan Peningkatan Aksesibilitas Pariwisata**				
1.1.1	**Peningkatan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Tol Laut "Segitiga Emas" Klungkung-Nusa Penida-Nusa Lembongan/Nusa Ceningan**				

1.1.1.1	Pembangunan Pelabuhan Bias Munjul (Dermaga, Terminal Ro-Ro, Kantor, Ruang Tunggu, Alur, Kolam Pelabuhan)	1 paket	Bias Munjul, Nusa Ceningan, Kec. Nusa Penida	APBN	Kementerian Perhubungan, Dishub Kab. Klungkung
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
1.1.1.2	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa (Fasilitas Darat)	1 paket	Desa Gunaksa, Kec. Dawan	APBN	Kementerian Perhubungan, Dishub Kab. Klungkung
1.1.1.3	Penigkatan Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida (Pengerukan dan pemeliharaan kolam dan alur pelabuhan)	1 paket	Mentigi, Desa Batununggul, Kec. Nusa Penida	APBN/DAK	Dishub Kab. Klungkung
1.1.2	**Pembangunan Pelabuhan Wisata "Segitiga Emas"**				

	Klungkung-Nusa Penida-Nusa Lembongan/Nusa Ceningan				
1.1.2.1	Pembangunan Pelabuhan Wisata Sampalan (Dermaga, Kantor, Ruang Tunggu, Tempat Pengumpulan Bagasi, Toilet, Pos Tiket, dll)	1 paket	Sampalan, Desa Batununggul, Kec. Nusa Penida	APBN/APBD Kab. Klungkung	Dishub Kab. Klungkung
1.1.2.2	Pembangunan Pelabuhan Wisata Pesinggahan (Dermaga, Kantor, Ruang Tunggu, Tempat Parkir, Tempat Pengumpulan Bagasi, Toilet, Pos Tiket, dll)	1 paket	Desa Pesinggahan, Kec. Dawan	APBN/APBD Kab. Klungkung	Dishub Kab. Klungkung
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
1.1.2.3	Pembangunan Dermaga Wisata Pelabuhan Bias Munjul (bagian dari pembangunan Pelabuhan Bias	1 paket	Bias Munjul, Nusa Ceningan, Kec. Nusa Penida	APBN/APBD Kab. Klungkung	Kementerian Perhubungan, Dishub Kab. Klungkung

	Munjul)				
1.1.3	**Pengembangan Pelabuhan Banjar Nyuh sebagai Simpul Transprtasi Wisata Nusa Penida-Pelabuhan Benoa/Pelabuhan Sanur**				
1.1.3.1	Pengembangan Dermaga Wisata (Yacht dan Speed Boat) Pelabuhan Banjar Nyuh	1 paket	Banjar Nyuh, Desa Ped, Kec. Nusa Penida	APBN	Kementerian Perhubungan
1.1.4	**Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Lokal**				
1.1.4.1	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Buyuk (Dermaga, Ruang Tunggu, Tempat Pengumpulan Bagasi, Toilet dan Pos Tiket)	1 paket	Buyuk, Desa Kutampi Kaler, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung	Dishub Kab. Klungkung
1.1.4.2	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Nusa	1 paket	Desa Jungutbatu, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung	Dishub Kab. Klungkung

No	Program dan Kegiatan	Volume	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Instansi Bertanggung Jawab
	Lembongan (Jungutbatu) (Ruang Tunggu,Tempat Pengumpulan Bagasi, Toilet dan Pos Tiket)				
1.1.4.3	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Kampung Kusamba (Ruang Tunggu,Tempat Penumpukan Barang	1 paket	Kampung Kusamba, Kec. Dawan	APBD Kab. Klungkung	Dishub Kab. Klungkung
1.1.5	**Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Tradisional**				
1.1.5.1	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Kampung Toyapakeh (Ruang Tunggu)	1 paket	Desa Toyapakeh, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung	Dishub Kab. Klungkung
1.1.5.2	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Tanjung Sangiang (Ruang Tunggu, Tempat Pengumpulan Bagasi, Toilet dan Pos Tiket)	1 paket	Desa Lembongan, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung	Dishub Kab. Klungkung

1.1.5.3	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Tribuana (Ruang Tunggu, Tempat Pengumpulan Barang, Toilet dan Pos Tiket)	1 paket	Desa Kusamba, Kec. Dawan	APBD Kab. Klungkung	Dishub Kab. Klungkung
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
1.1.5.4	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Banjar Bias (Ruang Tunggu, Tempat Pengumpulan Barang, Toilet dan Pos Tiket)	1 paket	Desa Kusamba, Kec. Dawan	APBD Kab. Klungkung	Dishub Kab. Klungkung
1.1.6	**Pembangunan Jalan Lingkar Nusa Penida sebagai Jalan Strategis Nasional**				
1.1.6.1	Pembangunan Ruas Lingkar Utara-Timur menggunakan jalan eksisting (jalan lama)	Panjang 30 km	Ruas Jalan: Toyapakeh-Sebunibus, Toyapakeh-Suana, Suana-Soyor,	APBN	Kementerian PU dan PERA, Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan

	dengan perbaikan aligment dan pelebaran		Batukandik-Sekartaji).		& Kaw Permukiman Kab. Klungkung
1.1.6.2	Pembangunan Ruas Lingkar Barat-Selatan merupakan jalan baru	Panjang 29,65 km, lebar 20 m	Desa Toyapakeh, Sakti, Bunga Mekar, Batumadeg, Batukandik dan Sekartaji	APBN	Kementerian PU dan PERA, Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung
1.1.6.3	Pembangunan Jalan Lingkar Perkotaan Sampalan(Ibu Kota Kec. Nusa Penida)	Panjang 5 km	Desa Kutampi Kaler dan Batununggul	ABPN	Kementerian PU dan PERA, Dinas PUPR,Perumahan & Kaw.Permukiman Kab.Klungkung
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
1.1.7	**Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Gunaksa**				
1.1.7.1	Pembangunan Jalan Penghubung Pelabuhan Gunaksa dengan jaringan Jalan Nasional (???)	Panjang ... km	Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan	APBN	Kementerian PU dan PERA, Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung

1.1.8	**Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Jalan Nusa Lembongan, Nusa Ceningan dan Jembatan**				
1.1.8.1	Melanjutkan Peningkatan Jalan Lingkar Nusa Ceningan	Panjang 7 km	Ceningan Kangin-Ceningan Kawan, Desa Lembongan, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung	Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung
1.1.8.2	Peningkatan Jalan Ancak-Jungutbatu (Peningkatan Status sebagai Jalan Kabupaten)	Panjang 2,3 km	Desa Lembongan-Jungutbatu, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung	Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung
1.1.8.3	Pembangunan Jembatan Baru Nusa Lembongan-Nusa Ceningan	Panjang 150 m, Lebar 5,5 m	Selat Ceningan, Desa Lembongan, Kec. Nusa Penida	APBN	Kementerian PU dan PERA, Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
1.1.8.4	Pembangunan Kembali Jembatan Gantung	Panjang 100 m,	Selat Ceningan, Desa Lembongan,	APBN	Kementerian PU dan PERA,

	(Jembatan Kuning) Nusa Lembongan-Nusa Ceningan	Lebar	Kec. Nusa Penida		Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung
1.1.9	**Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan Akses ke Daya Tarik Wisata Unggulan dan Kawasan Efektif Pariwisata**				
1.1.9.1	Peningkatan dan Pembangunan Jalan Akses ke DTW Tanjung Sedihing (sudah ada badan jalan)	Panjang 1,8 km	Banjar Sedihing-Tanjung Sedihing, Desa Sekartaji, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung	Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung
1.1.9.2	Peningkatan Jalan Akses ke Pantai Atuh dari Banjar Pelilit	Panjang 2,0 km	Pelilit-Pantai Atuh, Desa Pejukutan, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung	Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung
1.1.9.3	Peningkatan Jalan Akses ke Pantai Atuh dari Banjar Karangbilis	Panjang 0,2 km	Karangbiulis-Pantai Atuh, Desa Pejukutan, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung	Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung

1.1.9.4	Peningkatan Jalan Akses ke DTW Temeling	Panjang 1,0 km dan	Saren-Hutan Temeling, Desa	APBD Kab. Klungkung	Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan

No	Program dan Kegiatan	Volume	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Instansi Bertanggung Jawab
		1,7 km	Batumadeg, Kec. Nusa Penida		& Kaw Permukiman Kab. Klungkung
1.1.9.5	Peningkatan Jalan Akses ke DTW Saren Cliff View	Panjang 1,7 km	Saren-Tanjung Batumeling, Desa Batumadeg, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung	Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung
1.1.9.6	Peningkatan Jalan Akses ke DTW Tanjung Banah	Panjang 1,3 km	Banjar Salak-Tanjung Banah, Desa Batumadeg, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung	Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung
1.1.9.7	Peningkatan Jalan Akses ke DTW Seganing	Panjang 1,15 km	Banjar Cacah-Gunung Cemeng, Desa Bunga Mekar, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung	Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung

1.1.9.8	Peningkatan Jalan Akses ke DTW Seganing	Panjang 0,77 km	Banjar Salak-Seganing, Desa Batumadeg, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung	Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung
1.1.9.9	Peningkatan Jalan ke KEP Bunga Mekar	Panjang 0,9 km	Sebuluh Kauh, Desa Bunga Mekar, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung	Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
1.1.9.10	Melanjutkan Peningkatan Jalan Akses ke DTW Pasih Uwug	Panjang 2,3 km	Sompang-Pasih Uwug, Desa Bunga	APBD Kab. Klungkung	Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan
1.1.9.11			Mekar, Kec. Nusa Penida		& Kaw Permukiman Kab. Klungkung & Kaw Permukiman Kab. Klungkung
1.1.9.12	Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan di DTW Bukit Abah	-	Desa Besan, Kec.Dawan	APBD Kab. Klungkung	Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung

1.1.9.13	Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan di DTW Bukit Tengah	-	Desa Pesinggahan, Kec. Dawan	APBD Kab. Klungkung	Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung
1.1.9.14	Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan akses pantai Batu Tumpeng	-	Desa Gelgel, Kec. Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung

No	Program dan Kegiatan	Volume	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Instansi Bertanggung Jawab
1.1.10	**Peningkatan dan Pengembangan Akses Pergerakan di DTW Unggulan dan Pusat-Pusat Pelayanan Pariwisata**				

1.1.10.1	Pembangunan Jalan Bertangga dan Pagar Pengaman menuju Pantai Atuh	Panjang 100 m	Pantai Atuh, Desa Pejukutan, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung	Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung
1.1.10.2	Pembangunan Jalan Bertangga dan Pagar Pengaman menuju Pantai Suwehan	Panjang 130 m	Pantai Suwehan, Desa Sekartaji, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung	Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung
1.1.10.3	Pembangunan Jalan Bertangga dan Pagar Pengaman menuju Air Terjun Seganing	Panjang 100 m	Seganing, Desa Batumadeg, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung	Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung
1.1.10.4	Pembangunan Jalan Bertangga dan Pagar	Panjang 160 m	Peguyangan, Desa Batukandik,	APBD Kab. Klungkung	Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan

	Pengaman menuju Mata Air Peguyangan		Kec. Nusa Penida		& Kaw Permukiman Kab. Klungkung
1.1.10.5	Penataan Jalan Setapak menuju Pantai Temeling	Panjang 800 m	Temeling, Desa Batumadeg, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung	Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
1.1.10.6	Pembangunan Jalan Bertangga dan Pagar Pengaman di Tanjung Banah	Panjang 50 m	Tanjung Banah, Desa Batumadeg, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung	Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung
1.1.10.7	Pembangunan Pedestrian Pantai Selagimpak	Panjang 380 m	Pantai Selagimpak, Desa	APBN/APBD Kab. Klungkung	Kementerian PU & PERA, Dinas PU,

	dipadukan dengan pengamanan pantai		Lembongan, Kec. Nusa Penida		Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung
1.1.9.8	Pembangunan Pedestrian Pantai Ceningan dipadukan dengan pengamanan pantai	Panjang 500 m	Pantai Ceningan, Desa Lembongan	APBN/APBD Kab. Klungkung	Kementerian PU & PERA, Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung
1.1.10.9	Pembangunan dan Penataan Pedestrian Pantai Jungutbatu dipadukan dengan pengamanan pantai	Panjang 1560 m	Desa Jungutbatu, Kec. Nusa Penida	APBN/APBD Kab. Klungkung	Kementerian PU & PERA, Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung
1.1.10.10	Pembangunan dan Penataan Pedestrian Pantai	Panjang 1200 m	Desa Pesinggahan, Kec. Dawan	APBD Kab. Klungkung	Dinas PU, Penataan

	Goa Lawah – Pantai Belatung				Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
1.1.11	**Pengembangan Infrastruktur Transportasi Udara**				
1.1.11.1	Pembangunan Helipad	2 paket	Desa Lembongan dan Desa Sakti, Kec. Nusa Penida	APBN	Kementrian Perhubungan
1.1.11.2	Kajian Kelayakan Pembangunan Air Strip	1 paket	Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Baperlitbang Kab. Klungkung
1.1.11.3	Pembagunan Air Strip	1 paket	Nusa Penida	APBN	Kementerian Perhubungan

1.2	**Pengembangan dan Peningkatan Prasarana Umum**				
1.2.1	**Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Air Bersih**				
1.2.1.1	Peningkatan Kapasitas SPAM Strategis untuk Pelayanan Sub-Kawasan Pariwisata Nusa Lembongan-Nusa Ceningan (Alternatif: Peningkatan	3 paket	Nusa Ceningan, Desa Lembongan, Kec. Nusa Penida	APBN/APBD Kab. Klungkung	Kementerian PU & PERA, Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
	Kapasitas SWRO, Pemanfaatan Air Sumur Pangkung dan Pengambilan Air dari Mata Air Penida dan Mata				

	Air Peguyangan dengan Kapal/Tongkang)				
1.2.1.2	Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Mata Air Penida untuk Pelayanan Sub-Kawasan Pariwisata Nusa Penida Bagian Utara, Nusa Penida Bagian Timur, dan Nusa Penida Bagian Barat	1 paket	Desa Toyepakeh, Ped, Kutampi, Sakti, Suana, dan Batununggul	APBN/APBD Provinsi Bali/APBD Kab. Klungkung	Kementerian PU & PERA, Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Provinsi Bali, Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung, PDAM Cabang Nusa Penida
1.2.1.3	Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Mata Air Peguyangan dan Mata Air Tabuanan untuk	2 paket	Desa Suana, Pejukutan, Tanglad, Batukandik, dan Sekartaji,	APBN/APBD Provinsi Bali/APBD Kab. Klungkung	Kementerian PU & PERA, Dinas PU, Penataan Ruang,

	Pelayanan Sub-Kawasan Pariwisata Nusa Penida Bagian Utara, Nusa Penida Bagian Barat dan Nusa Penida Bagian Timur		Batumadeg, Klumpu dan Kutampi		Perumahan & Kaw Permukiman Provinsi Bali, Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
					& Kaw Permukiman Kab. Klungkung, PDAM Cabang Nusa Penida
1.2.2	**Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Energi Listrik**				
1.2.2.1	Pengembangan PLTD Jungutbatu	1 paket	Desa Jungutbatu, Kec. Nusa Penida	BUMN	PLN Rayon Klungkung
1.2.2.2	Pengembangan PLTD Kutampi	1 paket	Desa Kutampi Kaler, Kec. Nusa	BUMN	PLN Rayon Klungkung

			Penida		
1.2.2.3	Pengembangan PLTGM Kutampi	1 paket	Desa Kutampi Kaler, Kec. Nusa Penida	BUMN	PLN Rayon Klungkung
1.2.3	**Pengembangan dan Peningkatan Telekomunikasi**				
1.2.3.1	Pembangunan Menara dan Base Transceiven Station (BTS)		Di Seluruh Desa, Kec. Nusa Penida	Dunia Usaha/BUMN	Operator Telekomunikasi /Dinas Kominfo Kab. Klungkung
1.2.3.2	Pengembangan Jaringan Data (F *iber Optic*, 4G Long Term Evaluation/LTE dan Satelit)		Di Seluruh Desa, Kec. Nusa Penida	Dunia Usaha/BUMN	Operator Telekomunikasi / Dinas Kominfo Kab. Klungkung
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
1.2.4	**Pengembangan dan Peningkatan Prasarana Persampahan**				

1.2.4.1	Perbaikan Sistem Pengelolaan Sampah di TPA Jungutbatu	1 paket	Desa Jungutbatu, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung	DLHP Kab. Klungkung
1.2.4.2	Pengadaan Incenerator Sampah di TPA Jungutbatu	1 unit	Desa Jungutbatu, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung	DLHP Kab. Klungkung
1.2.4.3	Perbaikan Sistem Pengelolaan Sampah di TPA Biaung	1 paket	Desa Ped, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung	DLHP Kab. Klungkung
1.2.4.4	Pengadaan Incenerator Sampah di TPA Biaung	1 unit	Desa Ped, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung	DLHP Kab. Klungkung
1.2.4.5	Pengembangan Bank Sampah	20 paket	Kec. Nusa Penida (Desa Lembongan, Jungutbatu, Desa Toyapakeh, Desa Ped, Desa Kutampi Kaler, Desa Batununggul, Desa Suana, Desa Sakti, Desa Klumpu)	APBD Kab. Klungkung	DLHP Kab. Klungkung

No	Program dan Kegiatan	Volume	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Instansi Bertanggung Jawab
			Kec. Banjarangkan (Desa Bakas, Desa Tihingan,Desa Timuhun) Kec. Klungkung (Desa Kamasan, Desa Gelgel, Desa Tojan, Desa Tegak) Kec. Dawan (Desa Kusamba, Desa Besan, Desa Pesinggahan, Desa Paksebali)		
1.2.4.6	Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Plastik	4 unit	Desa Lembongan, Desa Jungutbatu, Desa Ped dan Desa Batununggul	APBD Kab. Klungkung	DLHP Kab. Klungkung

1.2.5	**Pengembangan Prasarana Air Limbah**				
1.2.5.1	Pembangunan IPAL Komunal Percontohan di Pusat Pelayanan Pariwisata	1 unit	Desa Jungutbatu	APBD Provinsi Bali	Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Provinsi Bali
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
1.2.6	**Pengembangan Prasarana Mitigasi Bencana**				
1.2.6.1	Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran	2 unit	Desa Jungutbatu dan Desa Batununggul	APBD Kab. Klungkung	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Klungkung
1.2.6.2	Pemasangan Rambu-Rambu dan Tempat Evakuasi	1 paket	Desa Lembongan, Jungutbatu,Toyapakeh, Sakti, Ped,	APBD Kab. Klungkung	BPBD Kab. Klungkung

	Bencana Tsunami		Batununggul, Kutampi Kaler dan Suana		
1.2.6.3	Pembangunan Pengamanan Pantai	Panjang 75 m	Pantai Tanjung Sangiang, Desa Lembongan	APBN/APBD Kab. Klungkung	Kementerian PU & PERA, Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung
		Panjang 440 m	Pantai Selagimpak, Desa Lembongan	APBN/APBD Kab. Klungkung	Kementerian PU & PERA, Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung

No	Program dan Kegiatan	Volume	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Instansi Bertanggung Jawab
		Panjang 360 m	Pantai Ceningan, Desa Lembongan	APBN/APBD Kab. Klungkung	Kementerian PU & PERA, Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung
		Panjang 230 m	Pantai Pegadungan, Desa Lembongan	APBN/APBD Kab. Klungkung	Kementerian PU & PERA, Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung
		Panjang 2800 m	Pantai Jungutbatu, Desa Jungutbatu	APBN/APBD Kab. Klungkung	Kementerian PU & PERA, Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan &

		Panjang 500 m	Pantai Sental, Desa Ped	APBN/APBD Kab. Klungkung	Kaw Permukiman Kab. Klungkung Kementerian PU & PERA, Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung
		Panjang 320 m	Pantai Buyuk, Desa Kutampi Kaler	APBN/APBD Kab. Klungkung	Kementerian PU & PERA, Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**

		Panjang 380 m	Pantai Celagilandan, Desa Suana	APBN/APBD Kab. Klungkung	Kementerian PU & PERA, Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung
1.2.6.4	Pemasangan Rambu-Rambu Peringatan (Signage) Bahaya pada DTW	24 unit	Desa Lembongan (Batu Belek, Pantai Pemuntalan, Gua Betel, Teluk Luah, Batu Melawang), Desa Sakti (Pantai Penida, Pantai Gamat), Desa Bunga Mekar (Pasih Andus, Pasih Uwug, Pantai Kelingking, Pantai Paluang), Desa Batumadeg (Temeling, Tanjung	APBD Kab. Klungkung	BPBD Kab. Klungkung

			Banah, Saren, Seganing), Desa Batukandik (Peguyangan), Desa Sekartaji (Pantai Suwehan), Desa		
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
			Pejukutan (Pantai Atuh, Molenteng), Desa Negari (Pantai Tegal Besar), Desa Takmung (Pantai Lepang, Pantai Sidayu), Desa Tojan (Pantai Klotok), Desa Gelgel (Pantai Batu Tumpeng)		
1.3 **1.3.1**	**Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Umum** **Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas**				

	Pendidikan				
1.3.1.1 1.3.1.2	Pengembangan Pendidikan Tinggi (Diploma) Pariwisata Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Praktikum dan Laboratorium pada SMKN 1 Nusa Penida	1 Unit 2 unit	Desa Lembongan SMKN1 Nusa Penida	Swasta/Masyarakat APBD Kab. Klungkung	Swasta/Masyarakat Dinas Pendidikan Kab. Klungkung
1.3.1.3	Fasilitasi Pengembangan lembaga kurus/ pelatihan pariwisata	1 paket	Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung, Swasta, Masyarakat	Dinas Pendidikan Kab. Klungkung, Swasta, Masyarakat
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
1.3.2	**Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan**				
1.3.2.1	Pengembangan Klinik Kesehatan Swasta berstandar Internasional	1 unit	Desa Lembongan, Kec. Nusa Penida	Swasta/Masyarakat	Swasta/Masyarakat, Dinas Kesehatan Kab. Klungkung

1.3.2.2	Pengembangan Fasilitas dan Perbekalan Kesehatan pada Puskesmas II Jungutbatu untuk Pelayanan Kesehatan Pariwisata skala Kawasan (termasuk fasilitas kesehatan kegawat-darutan/emergency)	1 paket	Desa Jungutbatu, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung	Dinas Kesehatan Kab. Klungkung
1.3.2.3	Pengembangan Fasilitas dan Perbekalan Kesehatan pada Puskesmas I Batununggul untuk Pelayanan Kesehatan Pariwisata skala Sub-Kawasan Nusa Penida Bagia Utara	1 paket	Desa Batununggul, Kec. Nusa	APBD Kab. Klungkung	Dinas Kesehatan Kab. Klungkung
1.3.2.4	Pengembangan Klinik Kesehatan Swasta	1 unit	Desa Suana, Kec. Nusa Penida	Swasta/Masyarakat	Swasta/Masyarakat, Dinas Kesehatan Kab. Klungkung
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**

1.3.2.5	Pengembangan Fasiitas dan Perbekalan Kesehatan pada Rumah Sakit Pratama untuk Pelayanan Kesehatan Pariwisata Skala Kawasan	1 paket	Desa Ped, Kec. Nusa Penida	APBD Provinsi Bali	Dinas Kesehatan Provinsi Bali
1.3.2.6	Pengembangan fasilitas dan perbekalan P3K pada daya tarik wisata	1 paket	Seluruh DTW	APBD Kab. Klungkung	Dinas Kesehatan Kab. Klungkung
1.4	**Pengembangan Fasilitas Pariwisata**				
1.4.1	**Pengembangan Fasilitas Daya Tarik Wisata**				
1.4.1.1	Pembuatan dan Pemasangan Rambu-Rambu Pariwisata (Petunjuk Arah)	26 paket	Seluruh Desa Kec. Nusa Penida, seluruh Desa Wisata di Klungkung Daratan	APBD Kab. Klungkung, APBDes, Swasta & Masyarakat	Dispar Kab. Klungkung, Desa Dinas, Swasta & Masyarakat
1.4.1.2	Pembangunan Toilet Umum berstandar Pariwisata	21 unit	Desa Jungutbatu (Pantai Jungutbatu), Desa Lembongan	APBD Kab. Klungkung	Dispar Kab. Klungkung

			(Pantai Tanjung Sangiang, Pantai Selagimpak, Pantai Song Lambung,		
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
			Pantai Pemuntalan/Dream Beach, Pantai Ceningan, Batu Melawang), Desa Toyapakeh (Pantai Toyapakeh), Desa Sakti (Pantai Gamat, Pantai Penida), Desa Bunga Mekar (Pasih Uwug, Pantai Paluang/Kelingking), Desa Pejukutan (Pantai Atuh), Desa Sekartaji (Pantai Suwehan), Desa Suana (Karangsari), Desa Batununggul (Pantai Sampalan),		

			Desa Negari (Pantai Tegal Besar), Desa Takmung (Pantai Lepang, Pantai Sidayu), Desa Tojan (Pantai Klotok), Desa Gelgel (Pantai Batu Tumpeng), Desa Pesinggahan(Pantai Belatung), Desa Kusamba (Pantai Kusamba)		
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
1.4.2	**Pengembangan Fasilitas Pariwisata Penunjang**				
1.4.2.1	Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata	3 unit	Kota Semarapura, Desa Jungutbatu dan Desa Batununggul	APBD Kab. Klungkung	Dispar Kab. Klungkung
1.4.2.2	Pembangunan Simpul Informasi Pariwisata	5 unit	Kec. Nusa Penida (Desa Suana dan Desa Sakti. Kec. Klungkung (Desa Kamasan)	APBD Kab. Klungkung	Dispar Kab. Klungkung

			Kec. Banjarangkan (Desa Bakas) Kec. Dawan (Desa Kusamba)		
1.4.2.3	Pembangunan Tempat Pemeriksaan Imigrasi	1 unit	Banjar Nyuh, Desa Ped, Kec. Nusa Penida	APBN	Kementerian Hukum & HAM
1.4.2.4	Fasilitasi Pendirian Bank	-	Desa Lembongan dan Desa Batununggul	BUMD, BUMN, Swasta	Bag. Adm.Pembangunan,Perekonomian SDA, Setda Kab. Klungkung, BUMD, BUMN, Swasta
1.4.2.5	Fasilitasi Pendirian Penukaran Uang	-	Desa Lembongan, Desa	Swasta/Masyarakat	Bagian Adm.Pembangunan,Perekonomian SDA Setda Kab. Klungkung,
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**

			Jungutbatu, Desa Ped, Desa Batununggul, Desa Suana dan Desa Sakti		Swasta/Masyarakat
1.4.2.6	Pengembangan Fasilitas Patroli Laut/Polisi Pariwisata	1 unit	Nusa Penida	APBN	POLRES Klungkung
1.4.2.7	Pengembangan Fasilitas SAR	1 unit	Nusa Penida	APBN	Kantor SAR Kelas A Denpasar
1.4.2.8	Pembangunan Pos Balawista	6 unit	Desa Jungutbatu (Pantai Jungutbatu), Desa Lembongan(Pantai Selagimpak), Desa Sakti (Pantai Penida), Desa Toyapakeh, Desa Negari (Pantai Tegal Besar),	APBN/APBD Kab. Klungkung	Kementerian Pariwisata, Dispar Kab. Klungkung

			Desa Gelgel (Pantai Batu Tumpeng)		
1.5	**Perintisan dan Peningkatan Daya Tarik Wisata**				
1.5.1	**Perintisan Daya Tarik Wisata**				
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
1.5.1.1	Pengembangan Hutan Desa (Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Wisata Alam)	1 paket	Hutan Lindung (Mangrove) Nusa Lembongan, Desa Jungutbatu dan Desa Lembongan	APBD Provinsi Bali dan APBD Kab. Klungkung	Dinas Kehutanan Provinsi Bali, DLH Kab. Klungkung
1.5.1.2	Pengembangan DTW Pantai Pegadungan-Jembatan Baru-Jembatan Kuning (Viewing Deck)	1 paket	Desa Lembongan, Kec. Nusa Penida	APBN/APBD Kab. Klungkung	Kementerian Pariwisata, Dispar Kab. Klungkung

1.5.1.3	Pengembangan DTW Pantai Ceningan (Viewing Deck dan Meeting Point/Tempat Berkumpul/Ruang Publik)	1 paket	Desa Lembongan, Kec. Nusa Penida	APBN/APBD Kab. Klungkung	Kementerian Pariwisata, Dispar Kab. Klungkung dan Masyarakat
1.5.1.4	Pengembangan DTW Mangrove Nusa Ceningan(Trekking Track & Pos Pelayanan Wisata)	1 paket	Desa Lembongan, Kec. Nusa Penida	APBN/APBD Kab. Klungkung	Kementerian Pariwisata, Dispar Kab Klungkung dan Masyarakat.
1.5.1.5	Pengembangan Eksibisi Penyu, Open Stage, Bangsal Souvenir dan Taman Pantai	1 paket	Nusa Ceningan, Desa Lembongan, Kec. Nusa Penida	APBN/APBD Kab. Klungkung	Kementerian Pariwisata, KSDA Bali,
					Dispar Kab. Klungkung, DLHP Kab. Klungkung, Desa Dinas dan Masyarakat
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**

1.5.1.6	Pembangunan Taman Coral	1 paket (1 ha)	Desa Ped, Kec. Nusa Penida	APBN/APBD Provinsi Bali	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, UPT KKP Nusa Penida, LSM, Perguruan Tinggi dan Masyarakat
1.5.1.7	Pembangunan Museum Taman Laut	1 paket	Desa Lembongan, Kec. Nusa Penida	APBN/APBD Provinsi Bali	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, UPT KKP Nusa Penida, LSM, Perguruan Tinggi dan Masyarakat

1.5.1.8	Pembangunan Landmark KSPN Nusa Penida dan Cultural Park (Patung Ciwa, Open Stage, Tulisan Branding The Blue Paradise Islands, Taman)	1 paket	Puncak Mundi, Desa Klumpu, Kec. Nusa Penida	APBN/APBD Kab. Klungkung	Kementerian Pariwisata, Dispar Kab. Klungkung, Desa Pakraman, Desa Dinas dan Masyarakat

No	Program dan Kegiatan	Volume	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Instansi Bertanggung Jawab
1.5.1.9	Pengembangan Percontohan Agrowisata berbasis pertanian lahan kering dan Sistem Pertanian Terpadu	1 paket	Desa Sekartaji, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung	Dinas Pertanian Kab. Klungkung
1.5.1.10	Pengembangan wisata perkemahan Bukit Abah	1 paket	Desa Besan, Kec. Dawan	APBD Kab. Klungkung, APBdes	Dispar Kab. Klungkung, Desa Pakraman, Desa Dinas dan Masyarakat
1.5.1.11	Pengembangan Museum Ikan Paus	1 paket	Pantai Batu Tumpeng (atau	APBD Provinsi Bali/APBD Kab.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

			alternatif di Pantai Lainnya)	Klungkung	Bali, Balai KSDA Bali, DLHP Kab. Klungkung, Dispar Kab. Klungkung
1.5.1.12	Pengembangan Eks Galian C Gunaksa sebagai daya tarik wisata terpadu dan taman rekreasi bertema	1 paket	Gunaksa	APBD Kab. Klungkung	Dispar Kab. Klungkung
1.5.1.13	Pengembangan daya tarik wisata agro	4 paket	Bukit Abah (Desa Besan), Desa Bakas, Desa Aan, Desa Timuhun	APBD Kab. Klungkung/APBDes	Dispar Kab. Klungkung, Dinas Pertanian Kab. Klungkung
1.5.2	**Peningkatan Daya Saing Daya Tarik Wisata**				
1.5.2.1	Penataan DTW Pantai Tanjung	1 paket	Desa Lembongan, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung/APBDes	Kementerian Pariwisata, Dispar Kab.

No	Program dan Kegiatan	Volume	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Instansi Bertanggung Jawab
	sangiang(Pembuatan Pintu Gerbang/Orientasi dan				Klungkung, Desa Pakraman, Desa Dinas

	Pemasangan Tulisan The Blue Paradise Islands)				dan Masyarakat
1.5.2.2	Penataan DTW Batu Belek (Devil Tear): Pembangunan Meeting Point (Tempat Berkumpul/Ruang Publik), Signage & Sunset Point	1 paket	Desa Lembongan, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung/APB Des	Kementerian Pariwisata, Dispar Kab. Klungkung, Desa Pakraman, Desa Dinas dan Masyarakat
1.5.2.3	Penataan DTW Budidaya Rumput Laut (Pembangunan Tempat Berkumpul berupa Viewing Deck)	1 paket	Desa Lembongan, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung/APB Des	Kementerian Pariwisata, Dispar Kab. Klungkung, Desa Pakraman, Desa Dinas dan Masyarakat
1.5.2.4	Penataan DTW Pantai Bias Munjul (Pengisian Pasir)	1 paket	Desa Lembongan, Kec. Nusa Penida	APBN/APBD Kab. Klungkung	Kementerian PU & PERA, Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung

1.5.2.5	Penataan DTW Pantai Penida (Crystal Bay): Taman Pantai, Trekking Track ke Bukit, Gazebo, Penataan Lingkungan di sekitar Dam, Pembangunan Kios Cinderamata	1 paket	Desa Sakti, Kec. Nusa Penida	APBN/APBD Kab. Klungkung	Kementerian Pariwisata, Dispar Kab. Klungkung, Desa Pakraman, Desa Dinas dan Masyarakat

No	Program dan Kegiatan	Volume	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Instansi Bertanggung Jawab
1.5.2.6	Penataan DTW Pasih Uwug_Angel Billabong: Pembuatan Tempat Berkumpul/Ruang Publik, Signage & Pagar Pengaman	1 paket	Desa Bunga Mekar, Kec. Nusa Penida	APBN/APBD Kab. Klungkung	Kementerian Pariwisata, Dispar Kab. Klungkung, Desa Pakraman, Desa Dinas dan Masyarakat
1.5.2.7	Penataan DTW Pantai Paluang-Pantai Kelingking: Sunset Point Pantai Paluang dan Pantai Kelingking, Pintu Gerbang dan Pos Tiket, Pembangunan jalan setapak tepi tebing dari Sunset Point Pantai Paluang sampai Sunset Point Tanjung Kelingking, pembangunan jalan setapan dan pagar pengaman tepi tebing pantai Kelingking	1 paket	Desa Bunga Mekar, Kec. Nusa Penida	APBN/APBD Kab. Klungkung	Kementerian Pariwisata, Dispar Kab. Klungkung, Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung, Desa Pakraman, Desa Dinas dan Masyarakat

1.5.2.8	Penataan DTW Temeling: Pembuatan Stop Over di Hutan Temeling, Pembangunan Pos Penerimaan Pengunjung,	1 paket	Desa Batumadeg, Kec. Nusa Penida	APBN/APBD Kab. Klungkung	Kementerian Pariwisata, Dispar Kab. Klungkung, Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab.
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
	Penataan Tempat Berkumpul di Pantai				Klungkung, Desa Pakraman, Desa Dinas
	Temeling, Penataan Mata Air dan Kolam Alami				dan Masyarakat
1.5.2.9	Penataan DTW Puncak Mundi: Pengembangan Trekking Track Hutan Puncak Mundi	1 paket	Desa Klumpu, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung, APBDes	Dispar, Desa Pakraman, Desa Dinas, Masyarakat
1.5.2.10	Penataan DTW Labuhan Ampuak & Teluk Sebila (Molemnteng & Atuh Cliff): Tempat Parkir, Penataan Lingkungan Jalan dari Tempat parkir menuju Atuh Cliff, trekking track tepi tebing Atuh Cliff, meeting	1 paket	Desa Pejukutan, Kec. Nusa Penida	APBN/APBD Kab. Klungkung	Kementerian Pariwisata, Dispar Kab. Klungkung, Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung, Desa Pakraman, Desa Dinas

	point dan pagar pengaman di Atuh Cliff, Penghijauan di Atuh Cliff, Pembuatan Pos Pengamatan Penyu dan Turtle Information Center di Pantai Atuh)				dan Masyarakat
1.5.2.11	Penataan DTW Pantai Malibu: Pembangunan Trekking Track tepi tebing pantai	Panjang 500 m	Desa Semaya & Desa Pejukutan, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung, APBDes	Dispar, Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab.

No	Program dan Kegiatan	Volume	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Instansi Bertanggung Jawab
					Klungkung, Desa Pakraman, Desa Dinas, Masyarakat
1.5.2.12	Penataan DTW Bukit Teletubbies: Pembuatan Meeting Point	1 paket	Desa Tanglad, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung, APBDes	Dispar Kab. Klungkung, Desa Pakraman, Desa Dinas, Masyarakat

1.5.2.13	Penataan DTW Bukit Sunrise: Stop Over	1 paket	Karangsari, Desa Suana, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung, APBDes	Dispar Kab. Klungkung, Desa Pakraman, Desa Dinas, Masyarakat
1.5.2.14	Penataan DTW Budidaya Rumput Laut dan DTW Gua Giri Putri	1 paket	Karangsari, Desa Suana, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung, APBDes	Dispar Kab. Klungkung, Desa Pakraman, Desa Dinas, Masyarakat
1.5.2.15	Penataan DTW Pantai Sampalan/Sampalan Waterfront City: Pembangunan Pintu Gerbang/Orientasi, Penataan Pedestrian Pantai, Pemasangan Tulisan The Blue Paradise Islands, Ruang Publik & Taman Rekreasi Pantai, Penataan	1 paket	Desa Batununggul, Kec. Nusa Penida	APBN/APBD Kab. Klungkung	Kementerian Pariwisata, Dispar Kab. Klungkung, Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung, Desa Pakraman, Desa Dinas dan Masyarakat
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
	Pintu Gerbang Pasar Mentigi bagian Belakang,				

	Pembangunan Bangsal Kuliner,				
1.5.2.16	Penataan DTW Pantai Ped & Budidaya Rumput Laut: Tempat Berkumpul, Gazebo	1 paket	Desa Ped, Kec. Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung, APBDes	Dispar Kab. Klungkung, Desa Pakraman, Desa Dinas, Masyarakat
1.5.2.17	Penataan dan pengembangan daya tarik wisata pendukung *City Tour*	1 paket	Kota Semarapura	APBD Kab. Klungkung	Dispar Kab.Klungkung
1.5.2.18	Penataan DTW Tukad Unda	1 paket	Tukad Unda	APBD Kab. Klungkung, APBDes	Dispar Kab. Klungkung, Desa Pakraman, Desa Dinas, Masyarakat
1.5.2.19	Penataan DTW Pantai di Klungkung Daratan	9 paket	Pantai Tegal Besar, Pantai Lepang, Pantai Sidayu, Pantai Watu Klotok, Pantai Batu Tumpeng, Pantai Jumpai, Pantai Kusamba, Pantai	APBD Kab. Klungkung, APBDes	Dispar Kab. Klungkung, Desa Pakraman, Desa Dinas, Masyarakat

			Goa Lawah dan Pantai Belatung		
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
1.5.2.20	Penataan dan pengembangan daya tarik wisata Bukit Abah	1 paket	Desa Besan, Kec. Dawan	APBD Kab. Klungkung, APBDes	Dispar Kab. Klungkung, Desa Pakraman, Desa Dinas, Masyarakat
1.5.2.21	Penataan dan pengembangan daya tarik wisata Bukit Tengah	1 paket	Desa Pesinggahan, Kec. Dawan	APBD Kab. Klungkung, APBDes	Dispar Kab. Klungkung, Desa Pakraman, Desa Dinas, Masyarakat
1.5.2.22	Penataan dan pengembangan daya tarik wisata Bukit Lingga	1 paket	Desa Dawan Kaler, Kec. Dawan	APBD Kab. Klungkung, APBDes	Dispar Kab. Klungkung, Desa Pakraman, Desa Dinas, Masyarakat
1.5.2.23	Penataan dan pengembangan daya tarik wisata Bukit Jati	1 paket	Desa Timuhun, Kec. Banjarangkan	APBD Kab. Klungkung, APBDes	Dispar Kab. Klungkung, Desa Pakraman, Desa Dinas, Masyarakat

1.5.2.24	Penataan dan pengembangan DTW Goa Jepang	1 paket	Desa Banjarangkan, Kec. Banjarangkan	APBD Kab. Klungkung	Dispar Kab.Klungkung
1.5.2.25	Penataan dan pengembangan DTW Tukad Melangit	2 paket	Desa Bakas dan Desa Negari, Kec. Banjarangkan	APBD Kab. Klungkung, APBDes	Dispar Kab. Klungkung, Desa Pakraman, Desa Dinas, Masyarakat
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
1.5.3	**Pengembangan Fasilitas Pengelolaan KKP Nusa Penida/DTW Bahari**				
1.5.3.1	Pemasangan Tanda Batas Zona Inti dan Zona Suci Pura (Buoy/Pelampung Penanda) KKP Nusa Penida	6 buah	Zona Inti Tanjung Samuh Desa Toyapakeh dan Mangrove Lembongan, dan Zona Suci Pura	APBD Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, UPT KKP Nusa Penida
1.5.3.2	Pemasaran Papan Informasi Batas-Batas Zonasi KKP	14 buah	Desa Lembongan (pantai Tanjung	APBD Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

	Nusa Penida		Sangyang, pantai Pegadungan, dan pantai Bias Munjul), Desa Jungutbatu (panai Jungutbatu dan Sakenan/pantai Mangrove), Desa Toyapakeh (pantai Toyapakeh), Desa Sakti (pantai Penida/Crystal Bay), Desa Ped (Pelabuhan Banjar Nyuh dan pantai Pura Ped), Desa		Bali, UPT KKP Nusa Penida
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
			Kutampi Kaler (pantai Buyuk), Desa Batununggul (pantai Sampalan,		

			pantai Batumulapan, Desa Suana		
			(pantai Suana, Desa Pejukutan (pantai Atuh)		
1.5.3.3	Pengadaan Speed Boat Patroli (Kapasitas 15 penumpang)	1 unit	UPT KKP Nusa Penida	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
1.5.3.4	Pengadaan Boat Patroli Kecil (Kapasitas 5 penumpang)	1 unit	UPT KKP Nusa Penida	APBD Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
1.5.3.5	Pembuatan dan Pemasangan Mooring Buoy Berstandar Konservasi pada Dive Site	15 buah	Mangrove Point, Toyapakeh Wall, SD Point, Ped Point, Sental Point, Gamat Bay & Crystal Bay	APBD Provinsi Bali, Swasta (Dive Operator)	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, , UPT KKP Nusa Penida, Dive Operator, LSM, Perguruan Tinggi

No	Program dan Kegiatan	Volume	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Instansi Bertanggung Jawab
1.5.3.6	Pembuatan Pos Pengawasan KKP Nusa Penida	2 buah	Pantai Atuh Desa Pejukutan, Peguyangan Desa Batukandik,	APBD Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, UPT KKP Nusa Penida
1.5.3.7	Pengadaan Sarana Komunikasi Pengawasan KKP Nusa Penida	1 paket	UPT KKP Nusa Penida	APBD Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, UPT KKP Nusa Penida
1.5.4	**Pngembangan Gerakan Konservasi Keanekaragaman Hayati KKP Nusa Penida**				
1.5.4.1	Pengembangan tata laksana atau kode etik (*code of practices* atau *code of conduct*) wisata diving	1 paket	UTP KKP Nusa Penida	APBD Provinsi Bali, Swasta (Dive Operator), LSM	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, , UPT KKP Nusa Penida, Dive Operator, LSM, Perguruan Tinggi

1.5.4.2	Peningkatan pengawasan penerapan kode etik wisata *Mola mola* dan Pari Manta	Rutin	UTP KKP Nusa Penida	APBD Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, , UPT KKP Nusa Penida, LSM, Masyarakat
1.5.4.3	Pengembangan gerakan *green fins* dalam industri	1 paket	UTP KKP Nusa Penida	APBD Provinsi Bali, Swasta	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
	wisata diving			(Dive Operator), LSM	Bali, , UPT KKP Nusa Penida, Dive Operator, LSM, Perguruan Tinggi
1.5.4.4	Pengawasan pelaksanaan pedoman penyelenggaraan wisata selam (diving)	Rutin	UTP KKP Nusa Penida	APBD Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, , UPT KKP Nusa Penida, Gahawisri, LSM
1.5.4.5	Pemantauan status kondisi ekosistem terumbu karang	Rutin	UTP KKP Nusa Penida	APBD Provinsi Bali, Swasta (Dive Operator), LSM	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, , UPT KKP Nusa Penida, Dive

					Operator, LSM, Perguruan Tinggi
1.5.4.6	Rehabilitasi terumbu karang yang mengalami kerusakan	4 paket	Mangrove Point, Ceningan Wall, Toyapakeh dan Ped	APBN/APBD Provinsi Bali, Swasta (Dive Operator), LSM	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, , UPT KKP Nusa Penida, Dive Operator, LSM, Perguruan Tinggi

No	Program dan Kegiatan	Volume	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Instansi Bertanggung Jawab
1.6	**Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat dan Pelestarian Budaya dalam Kepariwisataan**				
1.6.1	**Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat**				

1.6.1.1	Penyusunan Pedoman Komunikasi-Informasi-Edukasi (KIE) kepariwisataan	1 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Dispar Kab. Klungkung, LSM, Perguruan Tinggi
1.6.1.2	Kampanye Sadar Wisata dan Wawasan Kepariwisataan	Rutin	Seluruh Desa Wisata	APBD Kab. Klungkung	Dispar Kab. Klungkung, LSM, Perguruan Tinggi
1.6.1.3	Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada Rantai Nilai Pariwisata	20 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian & Perdagangan Kab. Klungkung
1.6.1.4	Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Bidang Pariwisata	20 paket	Kab.Klungkung	APBN/APBD Provinsi Bali/APBD Kab. Klungkung	Kementerian Pariwisata, Dispar Kab. Klungkung, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan Kab. Klungkung
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**

					Dinas Koperasi & UKM Provinsi Bali
1.6.1.5	Pengembangan dan pembinaan kelompok-kelompok usaha bersama di bidang pariwisata	20 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrain & Perdagangan Kab. Klungkung, Naker Kab. Klungkung, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Klungkung
1.6.1.6	Pengembangan dan pemberdayaan desa wisata	14 paket	Seluruh Desa Wisata	APBD Kab. Klungkung APBdes	Dispar, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Klungkung
1.6.1.7	Pembinaan pengembangan produk industri	20 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Dinas Koperasi, UKM,Perindustrain dan Perdagangan Kab.

	kecil/kerajinan bernilai pariwisata				Klungkung, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Klungkung,
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
					Dispar Kab. Klungkung
1.6.1.8	Pembinaan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikembangkan masyarakat lokal	20 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan Kab. Klungkung, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Klungkung, Dispar Kab. Klungkung
1.6.1.9	Penyediaan akses permodalan (skim permodalan murah) bagi pelaku usaha pariwisata skala usaha	20 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan Kab. Klungkung, Dispar Kab. Klungkung

	mikro dan kecil yang dikembangkan masyarakat lokal				
1.6.1.10	Bantuan permodalan pengembangan industri kecil dan kerajinan dan usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil	20 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perindag Kab. Klungkung, Dispar Kab. Klungkung
1.6.1.11	Pelatihan manajemen usaha pariwisata skala usaha	20 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Dinas Koperasi, UKM,Perindustrian & Perdagangan
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
	mikro dan kecil yang dikembangkan masyarakat lokal				Kab. Klungkung, Dispar Kab. Klungkung
1.6.1.12	Pelatihan dan pembinaan Masyarakat dalam pengembangan jasa usaha pariwisata	20 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Dispar Kab. Klungkung
1.6.1.13	Pembinaan kualitas produk-produk pertanian,	2 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Dinas Pertanian Kab. Klungkung, Dinas

	perkebunan, perikanan dan peternakan dalam memenuhi standar pasar pariwisata				Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klungkung
1.6.2	**Pelestarian Budaya dalam Kepariwisataan**				
1.6.2.1	Penyusunan pedoman pengelolaan atraksi wisata budaya	1 paket	Denpasar	APBD Provinsi Bali	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dispar Kab. Klungkung, Disbud Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Klungkung
1.6.2.2	Penyusunan pedoman/panduan dan manajemen pengunjung DTW Budaya	1 paket	Denpasar	APBD Provinsi Bali	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dispar Kab. Klungkung, Disbud.Kab.Klungkung
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
1.6.2.3	Penyediaan informasi interpretatif bagi pengunjung di	10 paket	DTW Budaya (Pura/Tempat Suci)	APBD Kab. Klungkung	Dispar Kab. Klungkung

	DTW Budaya				
1.6.2.4	Pemasangan rambu peringatan (signage) dan *code of* *behavior* di DTW Budaya	10 paket	DTW Budaya (Pura/Tempat Suci)	APBD Kab. Klungkung	Dispar Kab. Klungkung
1.6.2.5	Penyusunan Tata Laksana (*code of practices*) bagi pemandu wisata dan tour operator	1 paket	Denpasar	APBD Provinsi Bali	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dispar Kab. Klungkung, Disbud.Kab.Klungkung
1.6.2.6	Penyediaan Interpretasi Tapak pada DTW Budaya dan Pusat Informasi Pariwisata (poster, buku panduan, brosur dan sebagainya)	1 paket	DTW Budaya (Pura/Tempat Suci)	APBD Kab. Klungkung	Dispar Kab. Klungkung
1.6.2.7	Inventarisasi, pemetaan dan dokumentasi situs/benda cagar budaya dan peninggalan sejarah	1 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Disbud.Kab.Klungkung
1.6.2.8	Pengembangan dan pembinaan sanggar-sanggar	10 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Dispar Kab. Klungkung, Disbud. Kab.Klungkung

No	Program dan Kegiatan	Volume	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Instansi Bertanggung Jawab
	kesenian tradisional				
1.6.2.9	Pembinaan terhadap seniman tradisional	10 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Dispar Kab. Klungkung, Disbud.Kab.Klungkung
1.7	**Pengendalian Dampak Lingkungan**				
1.7.1	Pelaksanaan ijin lingkungan dalam pembangunan fasilitas pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan	-	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	DLHP Kab. Klungkung
1.7.2	Pelaksanaan PROPER usaha pariwisata	-	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	DLHP Kab. Klungkung
1.7.3	Pengembangan sistem pemantauan lingkungan dan	-	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	DLHP Kab. Klungkung

	peringatan dini dampak lingkungan				
1.7.4	Pelaksanaan pemantauan lingkungan	-	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	DLHP Kab. Klungkung
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
1.7.5	Intensifikasi pelaksanaan program penaatan lingkungan bagi kalangan industri pariwisata, khususnya berkaitan dengan pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi energi dan air serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	-	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung/APBD. Provinsi Bali	DLHP Kab. Klungkung, BLH Provinsi Bali
II	**PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA**				
2.1	**Pengembangan Paket-Paket Wisata**				

2.1.1	Pembinaan Pengembangan Paket-Paket Wisata	1 paket	Kab.Klungkung	APBD Provinsi Bali	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dispar Kab. Klungkung
2.2	**Penguatan Struktur Industri Pariwisata**				
2.2.1	Pengembangan manajemen terpadu industri pariwisata	1 paket	Kab.Klungkung	APBN	Kementerian Pariwisata, Dispar Kab. Klungkung, GIPI Bali & Asosiasi Pengusaha Pariwisata
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
2.3	**Peningkatan Daya Saing Industri Pariwisata dan Kredibiitas Usaha Pariwisata**				
2.3.1	Penerapan *Standard Operational Procedure* (SOP) dan Pedoman Penyelenggaraan Wisata Bahari	1 paket	Kab.Klungkung	APBD Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Dispar Kab. Klungkung, Gahawisri

2.3.2	Pembinaan kepada pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha pariwisata yang menyangkut aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha serta mendorong penerapan sertifikasi usaha pariwisata	10 paket	Kab.Klungkung	APBN/APBD Provinsi Bali, APBD Kab. Klungkung	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dispar Kab. Klungkung
2.3.3	Pembinaan Penerapan sertifikasi usaha pariwisata	10 paket	Kab.Klungkung	APBN/APBD Provinsi Bali, APBD Kab. Klungkung	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dispar Kab. Klungkung

No	Program dan Kegiatan	Volume	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Instansi Bertanggung Jawab
2.3.4	Penyediakan dan/atau pencarian dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang	10 paket	Kab.Klungkung	APBN/APBD Provinsi Bali, APBD Kab. Klungkung	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dispar Kab. Klungkung

	bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan sertifikat usaha pariwisata dan/atau pelaksanaan proses sertifikasi usaha pariwisata bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang usaha pariwisat				
2.3.5	Penerapan regulasi mengenai kewajiban dunia usaha pariwisata mempekerjakan tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat kompetensi di bidang pariwisata dalam sistem perijinan usaha pariwisata	1 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Dispar Kab. Klungkung
2.3.6	Sosialisasi dan pembinaan penerapan sertifikasi kompetensi Tenaga Kerja	10 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Dinas Naker Kab. Klungkung, Kementerian Pariwisata,
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**

					Dispar Kab. Klungkung
2.3.7	Fasilitasi sertifikasi kompetensi pariwisata bagi tenaga kerja lokal	5 paket	Kab.Klungkung	APBN	Kementerian Pariwisata, Dispar Kab. Klungkung, Dinas Naker Kab. Klungkung
2.3.8	Penerapan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu Peraturan Menteri Pariwisata mengenai standar jenis-jenis usaha pariwisata dalam rangka penciptaan kredibilitas usaha yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas	5 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Dispar Kab. Klungkung
2.3.9	Fasilitasi penerapan ekonomi biru (*blue economy*) di sepanjang mata rantai usaha pariwisata	1 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Dispar Kab. Klungkung

No	Program dan Kegiatan	Volume	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Instansi Bertanggung Jawab
2.3.10	Fasilitasi penerapan kepedulian dunia usaha	1 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Dispar Kab. Klungkung
	pariwisata terhadap pelestarian budaya dan				
	lingkungan hidup				
III	**PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA**				
3.1	**Pemantapan Branding Pariwisata "The Blue Paradise Islands"**				
3.1.1	Pembuatan Logo Branding Pariwisata	2 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Dispar Kab. Klungkung
3.1.2	Penyusunan Standar dan Norma Pengintegrasian	1 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Dispar Kab. Klungkung
	Implementasi B*randing* Pariwisata kedalam seluruh aspek pembangunan kepariwisataan Kabupaten				

	Klungkung				
3.1.3	Penetapan Branding Pariwisata melalui Surat Keputusan Bupati	1 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Dispar Kab. Klungkung
3.1.4	Sosialisasi Branding Value	2 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Dispar Kab. Klungkung
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
3.2	**Pemantapan Citra Pariwisata**				
3.2.1	Kampanye Sapta Pesona Pariwisata	20 paket	Kab.Klungkung	APBN/APBD Provinsi Bali/APBD Kab. Klungkung	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dispar Kab. Klungkung
3.3	**Pengembangan Pemasaran, Promosi dan Penjualan**				
3.3.1	Penyusunan *blue print* pemasaran pariwisata Nusa	1 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Dispar Kab. Klungkung

	Penida				
3.3.2	Pengembangan kemitraan pemasaran secara melembaga dengan memperkuat Badan Promosi Pariwisata Daerah	1 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung, Dunia Usaha Pariwisata	Dispar Kab. Klungkung, BPPD Kab. Klungkung

No	Program dan Kegiatan	Volume	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Instansi Bertanggung Jawab
3.4	**Pengembangan strategi bauran pemasaran**				
3.4.1	Peningkatan Personal Selling (kegiatan pameran, keterlibatan dalam event promosi dan familiarization trips)	-	-	APBN/APBD Provinsi Bali/APBD Kab. Klungkung/Dunia Usaha	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dispar Kab. Klungkung, Dunia Usaha Pariwisata

3.4.2	Pembuatan Iklan yang inovatif dan kreatif dalam berbagai bentuk/kemasan dan media	20 paket	Kab.Klungkung	APBN/APBD Provinsi Bali/APBD Kab. Klungkung	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dispar Kab. Klungkung, Dunia Usaha Pariwisata
3.4.3	Pengembangan dan pemantapan kegiatan *public* *relations (*pengembangan unit organisasi *public relations*, kunjungan para jurnalistik, pengembangan fitur wisata, mengikuti *event* terkait, kampanye *branding*, seminar-seminar mengenai Nusa Penida,	20 paket	-	APBN/APBD Provinsi Bali/APBD Kab. Klungkung	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dispar Kab. Klungkung, Dunia Usaha Pariwisata
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
	mengikuti *trade show* luar negeri, *buyers visit,*				

	pengembangan *coop advertising, coop direct mailing*, dan *coop brochure,* *m*engikuti seminar perdagangan dan wisata luar negeri, menyelenggarakan misi perdagangan dan *road show* daerah.				
3.4.4	Pengembangan Direct marketing yang bersifat interaktif dengan memanfaatkan media internet	1 paket	-	APBN/APBD Provinsi Bali/APBD Kab. Klungkung	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dispar Kab. Klungkung, Dunia Usaha Pariwisata
3.5	**Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Event** **Promosi Tahunan**				
3.5.1	Penyelenggaraan Festival Nusa Penida	1 paket/tahun	Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung & Dunia	Dispar Kab. Klungkung, Dunia Usaha

No	Program dan Kegiatan	Volume	Lokasi	Sumber Pembiayaan	Instansi Bertanggung Jawab
				Usaha Pariwisata	Pariwisata, Masyarakat
3.5.2	Penyelenggaraan Festinal Semarapura	1 paket/tahun	Semarapura	APBD Kab. Klungkung & Dunia Usaha Pariwisata	Dispar Kab. Klungkung, Dunia Usaha Pariwisata, Masyarakat
3.5.3	Pengembangan *events* promosi pariwisata (Festival) dengan skala yang lebih kecil yang bersifat tematik	10 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung, Dunia Usaha Pariwisata, Masyarakat	Dispar Kab. Klungkung, Dunia Usaha Pariwisata, Masyarakat
3.5.4	Pembuatan Kalender Event Promosi Pariwisata Sepanjang Tahun	1 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Dispar Kab. Klungkung, Dunia Usaha Pariwisata, Masyarakat
3.5.5	Intensifikasi dan ekstensifikasi promosi di luar negeri (Memasukkan pariwisata Klungkung kedalam agenda	10 paket	-	APBN/APBD Provinsi Bali/APBD Kab.	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dispar Kab. Klungkung,

	promosi Kementerian Pariwisata ke Benoa Eropa, Amerika Serikat dan Australia)			Klungkung/Duni a Usaha Pariwisata	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Klungkung, Dunia Usaha Pariwisata
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
3.5.6	Pengembangan pemasaran dan promosi untuk	10 paket	-	APBN/APBD Provinsi	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata
	mendukung pengelolaan pariwisata musiman melalui			Bali/APBD Kab.	Provinsi Bali, Dispar Kab. Klungkung,
	inovasi pengembangan pemasaran event dan atraksi			Klungkung/Duni a Usaha	Dunia Usaha Pariwisata
	tertentu pada musim sepi yang diintegrasikan ke			Pariwisata	
	dalam kalender event atau kegiatan wisata sepanjang				
	tahun				
3.6	**Pengembangan Pemasaran Pariwisata**				

	Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab				
3.6.1	Fasilitasi kalangan industri pariwisata untuk menata orientasi manajemen secara menyeluruh yang mencerminkan dari sikap perusahaan yang	1 paket	Kab.Klungkung	APBN/APBD Provinsi Bali/APBD Kab. Klungkung	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dispar Kab. Klungkung
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
	menyeimbangkan kepentingan *stakeholder*/pemilik dengan kepentingan lingkungan perusahaan dan destinasi dalam jangka panjang serta pada saat				
	bersamaan mempertemukan permintaan dan				
	ekspektasi wisatawan				

IV	**PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN**				
4.1	**Pengembangan Organisasi Kepariwisataan**				
4.1.1	Penguatan kapasitas Dinas Pariwisata melalui pengembangan struktur organisasi yang seimbang antara pembangunan destinasi pariwisata,	1 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Sekretariat Daerah
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
	kelembagaan kepariwisataan, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata				
4.1.2	Pengembangan Pedoman Penatakelolaan Kepariwisataan yang sinergi dan terpadu antar	1 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Sekretariat Daerah

	perangkat daerah				
4.1.3	Pembentukan UPT Pariwisata yang berkedudukan di Kecamatan Nusa Penida	1 paket	Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung	Sekretariat Daerah
4.1.4	Pembentukan Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) Kabupaten Klungkung	1 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Sekretariat Daerah
4.1.5	Pembentukan Forum Rembug/Komunikasi Destinasi Pariwisata Nusa Penida	1 paket	Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung	Dispar Kab. Klungkung
4.1.6	Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Klungkung	1 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Sekretariat Daerah
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
4.1.7	Pembentukan Badan Pengelola Pariwisata Nusa Penida	1 paket	Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung	Sekretariat Daerah

4.1.8	Pembentukan kelembagaan kolaboratif lintas pemangku kepentingan dalam bentuk Forum Mitra KKP	1 paket	Nusa Penida	APBD Provins Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, UPT KKP Nusa Penida
4.1.9	Pembentukan Satuan Tugas Keamanan dan Keselamatan Wisata Nusa Penida	1 paket	Nusa Penida	APBD Kab. Klungkung	Sekretariat Daerah, POLRES Klungkung, Danlanal Benoa, Kantor SAR Denpasar, Desa Pakraman, Desa Dinas
4.1.10	Fasilitas pembentukan Satuan Kerja Unit Khusus Polisi Pariwisata di bawah POLRES Klungkung	1 paket	Kab.Klungkung	APBN	POLRES Klungkung
4.1.11	Fasilitasi pembentukan asosiasi-asosiasi usaha pariwisata di Kabupaten Klungkung, antara lain : Perhimpunan Hotel dan Restoran, Himpunan	1 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung, Dunia Usaha Pariwisata	Dispar Kab. Klungkung, Dunia Usaha Pariwisata
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**

	Pramuwisata, Persatuan Angkutan Pariwisata dan Himpunan Usaha Perjalanan Wisata				
4.1.12	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata	1 paket	Seluruh Desa Wisata	APBD Kab. Klungkung	Dispar Kab. Klungkung
4.2	**Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Pariwisata**				
4.2.1	Pengembangan SDM pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung melalui reposisi dan pengangkatan SDM yang memenuhi kriteria kompetensi menurut kualifikasi pendidikan sesuai dengan aspek-aspek kepariwisataan	-	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Sekretariat Daerah
4.2.2	Peningkatan kualitas SDM pariwisata Dinas	-	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

	Pariwisata Kabupaten Klungkung melalui pendidikan				SDM Kab. Klungkung
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
	tambahan dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali dan lembaga-lembaga diklat lainnya				
4.2.3	Fasilitasi pengembangan SDM pariwisata dunia usaha pariwisata melalui pelatihan-pelatihan teknis dan manajemen yang mengacu pada standar kompetensi	10 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Dispar Kab. Klungkung, Dinas Perindustrian dan Naker Kab. Klungkung
4.2.4	Pelatihan-pelatihan berbagai keterampilan pariwisata bagi masyarakat baik yang belum memasuki dunia	10 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Dispar Kab. Klungkun, Dinas Naker Kab.Klungkung

	kerja ataupun yang sedang atau telah menekuni usaha pariwisata atau terkait pariwisata melalui kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok				Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Klungkung
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
	nelayan, kelompok sadar wisata, kelompok masyarakat pengawas, kelompok snorkeling, kelompok pengerajin, kelompok usaha bersama dan kelompok wanita				
4.2.5	Pengembangan sediaan SDM pariwisata melalui pendidikan formal (Pengembangan Program-Program	1 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Kab. Klungkung

	Kejuruan di Bidang Pariwisata pada SMKN Nusa Penida)				
4.2.6	Fasilitasi pengembangan kurikulum pendidikan yang bermuatan pariwisata untuk membekali peserta didik pengetahuan dan keterampilan di bidang pariwisata pada SMA yang terdapat di Kecamatan Nusa Penida baik negeri maupun swasta	1 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Klungkung
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
4.2.7	Penempatan Polisi Khusus KKP Nusa Penida	1 paket	Nusa Penida	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

4.3	**Pengembangan Kebijakan dan Regulasi**				
4.3.1	Legislasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah	1 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Bagian Hukum Setda Klungkung, Baperlitbang Kab. Klungkung, Dispar
	(RIPPARDA) Kabupaten Klungkung				Kab. Klungkung, DPRD Kab. Klungkung
4.3.2	Legislasi Perda RDTR Kecamatan	4 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Bagian Hukum Setda Klungkung, Dinas PU Penataan ruang, Perumahan & Kaw Permukiman Kab. Klungkung, DPRD Kab. Klungkung
4.3.3	Penyusunan *Standard Operational Procedure* (SOP) perijinan usaha pariwisata di wilayah perairan (KKP Nusa Penida)	1 paket	Denpasar	APBD Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**

4.3.4	Penerbitan regulasi dan memberlakukan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap penggunaan KKP Nusa Penida untuk pariwisata alam perairan	1 paket	Denpasar	APBD Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
4.3.5	Penerbitan Peraturan Bupati tentang sistem dan	1 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Bagian Hukum Setda Klungkung, Dispar
	standar penyelenggaraan kepariwisataan berkelanjutan				Kab. Klungkung
4.3.6	Pengembangan regulasi perijinan usaha pariwisata yang dapat mendorong perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap inisiatif masyarakat lokal dalam pelestarian budaya dan lingkungan hidup	1 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Bagian Hukum Setda Klungkung, Dispar Kab. Klungkung, DLHP Kab. Klungkung
4.3.7	Pengembangan regulasi untuk mendorong	1 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Bagian Hukum Setda Klungkung, Dispar

	terbangunnya kemitraan antara usaha besar dan				Kab. Klungkung, Dinas Koperasi UKM,Perindustrian &
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
	sedang di bidang pariwisata dengan usaha-usaha kecil dan mikro yang dikelola masyarakat				Perdagangan Kab. Klungkung
4.3.8	Pengembangan regulasi untuk mendorong agar usaha-usaha pariwisata semaksimal mungkin menyediakan akses bagi produk-produk lokal sebagai pasokan dalam industri pariwisata	1 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Bagian Hukum Setda Klungkung, Dispar Kab. Klungkung, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian & Perdagangan, Dinas Naker Kab. Klungkung, Dinas Pertanian Kab. Klungkung, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klungkun

4.4	**Program Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pariwisata**				
4.4.1	Litbang untuk mendukung pelaporan publik mengenai permasalahan dan dampak-dampak pembangunan	10 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Baperlitbang Kab. Klungkung, Perguruan Tinggi, LSM
No	**Program dan Kegiatan**	**Volume**	**Lokasi**	**Sumber Pembiayaan**	**Instansi Bertanggung Jawab**
	pariwisata baik positif maupun negatif terhadap lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya				
4.4.2	Litbang untuk mendukung inventarisasi dan klasifikasi aset dan atraksi pariwisata	10 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Baperlitbang Kab. Klungkung, Perguruan Tinggi, LSM
4.4.3	Litbang untuk memetakan karakteristik pasar pariwisata, jumlah kunjungan, lama penginap,	10 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Baperlitbang Kab. Klungkung, Perguruan Tinggi, LSM

	pengeluaran wisatawan, preferensi dan kepuasan wisatawan				
4.4.4	Litbang untuk mendukung peningkatan daya saing industri pariwisata	10 paket	Kab.Klungkung	APBD Kab. Klungkung	Baperlitbang Kab. Klungkung, Perguruan Tinggi, LSM
4.4.5	Litbang untuk mendukung pengelolaan KKP Nusa Penida secara efektif bagi keberlanjutan wisata bahari, meliputi pengelolaan sumberdaya KKP dan peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat	10 paket	Kab.Klungkung	APBD Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Baperlitbang Kab. Klungkung, Perguruan Tinggi, LSM

Pj. BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN JENDRIKA